



**P U T U S A N**

**Nomor : 15/PID-TIPIKOR / 2014 / PT-BNA**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : FARIDA WEDIANINGSIH Binti Alm  
WACHJUDIN;  
Tempat Lahir : Bandung;  
Umur/tanggal Lahir : 43 Tahun / 21 September 1970;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Komplek Abdi Negara 3 C. 4/3 RT.10/23 Kec.  
Cileunyi Kab. Bandung Prop. Jawa Barat, sesuai  
dengan SIM A Jabar No. SIM : 700913430568/  
Alamat Komplek Abdi Negara 3 C RT. 08/23 Kec.  
Cileunyi Wetan Kab. Bandung Prop. Jawa Barat  
sesuai dengan Passport Umroh dan Haji yang  
dikeluarkan oleh kantor Imigrasi kelas I Bandung,  
dan alamat sekarang Komplek Panghegar Permai II  
Jln. Paseban II No. 12 Kel. Ujung Berung Kec.  
Gede Bage Kota Bandung Prop. Jawa Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta/Direktur Utama PT. Kayu Mas Alam  
Indah;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 September 2013 sampai dengan tanggal 27 September 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2013 sampai dengan tanggal 06 November 2013 ;

halaman 1 dari 92 halaman, No. 15/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang sejak tanggal 07 November 2013 sampai dengan tanggal 06 Desember 2013;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang sejak tanggal 07 Desember 2013 sampai dengan tanggal 05 Januari 2014;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2013 sampai dengan tanggal 19 Januari 2014 ;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Januari 2014 sampai dengan tanggal 13 Februari 2014 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 14 Februari 2014 sampai dengan tanggal 14 April 2014 ;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 15 April 2014 s/d tanggal 14 Mei 2014;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 15 Mei 2014 s/d tanggal 13 Juni 2014 ;
10. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 06 Juni 2014 s.d tanggal 05 Juli 2014 ;
11. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh 06 Juli 2014 s.d tanggal 03 September 2014;

**PENGADILAN TINGGI TIPIKOR tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh tanggal 2 Juni 2014 No.2/Pid.Sus/2013/PN-BNA serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 15 Januari 2014, Nomor Reg. Perkara No. PDS-06/K.SIMP/Ft.1/12.13, yang berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa **FARIDA WEDIANINGSIH Binti Alm. WACHJUDIN** selaku Direktur Utama PT. KAYU MAS ALAM INDAH (berdasarkan Akte Pendirian dari Notaris IN-IN INAYAT AMINTAPURA, SH. Nomor : 07 tanggal 25 Mei 2005 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akte Pernyataan Keputusan Rapat dari Notaris TITA EKA CITA RESMI, SH. Nomor : 05 tanggal 22 Januari 2008 dan Akte Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari Notaris TITA EKA CITA RESMI, SH., SPI Nomor : 14 tanggal 27 Maret 2009 serta Akte Jual Beli Saham dari Notaris TITA EKA CITA RESMI, SH., SPI Nomor : 15 tanggal 17 Maret 2009) sebagai Penyedia Barang/Jasa untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Sheetpile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Kode Paket (PG/ATAM/003) sebagaimana Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 600.631/4006/2009 tanggal 3 September 2009, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan : 1. RAMLAN, ST. Bin Alm. JAMALUDDIN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan berdasarkan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 600/1607/2009 tanggal 15 Juni 2009, 2. MUHAMMAD ARFAN, ST. Bin M. RALIF selaku Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan berdasarkan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 600/1607/2009 tanggal 15 Juni 2009, dan 3. SUGIHARTO, A.Md. Bin MISRAN SURYADINATA selaku Staf Teknis Pengawas Lapangan berdasarkan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 600/3981/2009 tanggal 01 September 2009, yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah, antara bulan September 2009 sampai dengan bulan Desember 2009, bertempat di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Kavling H3 Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang tepatnya di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang, Jalan Ir. Mohd. Thaher No.18 Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh tepatnya di Kantor Dinas Pengairan Provinsi Aceh atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh atau Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011), “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, yang dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut :

halaman 3 dari 94 halaman, No. 15/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2009 Dinas Pengairan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mendapat Dana Otonomi Khusus. Anggaran yang tersedia pada tahun 2009 salah satunya digunakan untuk membangun Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang. Site Pile Tebing Sungai tersebut dibangun akibat sering meluapnya air sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang sehingga menyebabkan erosi. Untuk mengatasi hal ini maka dibuatlah Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang;
- Bahwa terhadap Penggunaan Anggaran pada Dinas Pengairan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menunjuk/menetapkan saksi Ir. MUFTI MADJID, Dipl, HE, sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan saksi ISHAK, S.Sos. sebagai Bendahara Pengeluaran dengan Surat Keputusan Gubenur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : Ku.954.1/021/2009 tanggal 21 Januari 2009 tentang Penunjukkan/Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Dinas Pengairan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2009;
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dituangkan dalam DPA-SKPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Aceh) Nomor: 1.03.1.03.02.28.06.5.2 tanggal 05 Maret 2009, Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dalam hal ini Dinas Pengairan Provinsi NAD mendapat dana sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) untuk melaksanakan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam (Otsus) Tahun Anggaran 2009;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang tersebut Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Aceh menunjuk/menetapkan saksi YUSHAMDI, ST. sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan saksi JUANDA, A.Md. sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otsus pada Dinas Pengairan Aceh yang berlokasi di Kabupaten Aceh Tamiang dengan Surat Keputusan Gubenur Aceh Nomor : Ku.954.1/065/2009 tanggal 8 Juni 2009 tentang Penunjukkan / Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna

halaman 4 dari 94 halaman, No. 15/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otonomi Khusus pada Dinas Pengairan Aceh Tahun Anggaran 2009 dan pada tanggal 15 Juni 2009 saksi YUSHAMDI, ST. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang menunjuk saksi RAMLAN, ST. sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Pengairan, saksi MUHAMMAD ARFAN, ST. dan saksi AHMAD sebagai Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Pengairan, saksi SUMARNO dan saksi FADHUDDIN sebagai Pelaksana Adm Teknis Umum Bidang Pengairan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 600/1607/2009 tanggal 15 Juni 2009;

- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa kegiatan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang tersebut pada tanggal 21 April 2009 saksi YUSHAMDI, ST. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang menunjuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi Sumber Dana APBD, DAK dan OTSUS yaitu saksi MAHMUDDIN S, ST. sebagai Ketua Merangkap Anggota, saksi YAUFI, ST. sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, saksi WAN ZULHAM, ST., saksi M. FADIL, A.Md., saksi RINALDO JAYA SYAHPUTRA, A.Md., saksi AHMAD ILHAM. S, saksi ABDUL AZIS sebagai Anggota sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 600.810/900/2009 tanggal 21 April 2009;
- Bahwa setelah melalui proses lelang/tender, akhirnya atas usulan Ketua Panitia Pelelangan, saksi YUSHAMDI, ST. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menetapkan PT. KAYU MAS ALAM INDAH sebagai pemenangnya. Kemudian pada tanggal 18 September 2009 saksi YUSHAMDI, ST. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan terdakwa FARIDA WEDIANINGSIH selaku Direktur Utama PT. KAYU MAS ALAM INDAH menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 600.611/4159/2009 Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang Kota Kuala Simpang yang diketahui oleh saksi Ir. MUFTI MADJID, Dipl. HE. selaku Pengguna Anggaran dengan nilai Kontrak sebesar Rp.3.912.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus dua belas juta rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 18 September 2009 sampai dengan tanggal 17 Desember 2009 serta

halaman 5 dari 94 halaman, No. 15/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kelender setelah pekerjaan mencapai 100% (seratus persen) dan sebelum diadakan serah terima kedua, dengan jaminan pelaksanaan setinggi-tingginya Rp. 195.600.000,- (seratus sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), sebagaimana Rincian Pekerjaan sebagai berikut :

N O.	URAIAN PEKERJAAN	KUAN TITAS	ANALISA	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
I	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>				
1.	Pengukuran /Bowplank	1.00 M	Ls	Rp.	Rp.
2.	Papan Nama proyek	1.00 bh	Ls	2.400.000,00	2.400.000,00
3.	Pondok Kerja/Direksi keet	1,00 Unit	Ls	Rp.	Rp.
4.	Mobilisasi Alat/demobilisasi	1.00	Ls	430.000,00	430.000,00
				Rp.	Rp.
				2.900.000,00	2.900.000,00
II				Rp.	Rp.
1.			SNI 03-	30.000.000,0	30.000.000,0
2.		595.60	2835-2002-	0	0
3.	<b>PEKERJAAN TANAH</b>	M <sup>3</sup>	6.8	Sub Jumlah I	Rp.
	Striping	2.000.00	A.16 +		35.730.000,0
	Timbunan Tanah	M <sup>3</sup>	H.Tanah		0
III			A.16	Rp.	
1.	didatangkan	661.00		5.610,00	
2.	Meratakan/memadatkan Tanah	M <sup>3</sup>		Rp.	Rp.
3.				83.845,00	3.341.316,00
		4.984.67	Ls	Rp.	Rp.
		Ln.M	Analisa El-	13.845,00	167.690.000,
4.	<b>PEKERJAAN STRUKTUR</b>	4.984.67	7612	Sub Jumlah II	00
5.	Pengadaan &	Ln.M			Rp.
6.	Transport tiang Site		Supl. V		
7.	Pile 20x50 cm		G.41	Rp.	180.182.861,
8.	Pemancangan Tiang Site Pile	133.73	SNI 03-	370.000,00	00
	Beton bertulang Cor	306.00	2835-2002-	Rp.	
IV	1:2:3	M <sup>3</sup>	6.11	63.320,00	
1.	- Sloop, pile Cap +	96.00	Ls		Rp.
2.	kolom, Ring Balk, Balok Beam	M <sup>3</sup>	Ls		1.844.326.66
	- Cor dinding tebing tebal 10 CM,lantai atas	1.00	Ls	Rp.	6.67
	Pasir Urug Cofferdam	1.00 M'		6.136,125,00	Rp.
	Fourus Back Fell Pipa O 4	1.00		Rp.	315.629.093.
	Perancah	1.51 M <sup>3</sup>		912.400,00	33
			Ls	Rp.	
			Ls	154.470,00	
				Rp.	Rp.
				19.000.000,0	820.575.589.
		1.00		0	76
		1.00		Rp.	Rp.

halaman 6 dari 94 halaman, No. 15/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



	Papan Mal			9.850.000,00 Rp.	279.194.400,00
	PEKERJAAN LAIN-LAIN			24.500.000,00 Rp.	14.829.120,00
	Adm/Dokumentasi			4.800.000,00 Rp.	0
	As Built Drawing			Sub Jumlah III	19.000.000,00 Rp.
				Rp.	9.850.000,00
				2.100.000,00 Rp.	24.500.000,00
				3.200.000,00 Rp.	0
				Sub Jumlah IV	7.248.000,00 Rp.
					3.335.152.869,76
				Rp.	Rp.
	Jumlah harga pekerjaan			3.556.365.730,76 Rp.	3.556.365.730,76 Rp.
	PPN 10 %			355.636.573,08 Rp.	355.636.573,08 Rp.
	Jumlah total			3.912.002.303,83 Rp.	3.912.002.303,83 Rp.
	Dibulatkan			3.912.000,00 Rp.	3.912.000,00 Rp.

- Bahwa untuk mengawasi pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang Kota Kuala Simpang, maka saksi YUSHAMDI, ST. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menunjuk saksi SUGIHARTO, A.Md. dan saksi MULIADI selaku Pengawas Lapangan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 600/3981/2009 tanggal 1 September 2009 tentang Penunjukan/Penetapan Staf Teknis Pengawas Lapangan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dana OTSUS Bidang Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh  
Tamiang;

- Bahwa sebagaimana Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 600.611/4186/2009 tanggal 21 September 2009 yang dikeluarkan oleh saksi YUSHAMDI, ST. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pelaksanaan Kontrak pekerjaannya terdakwa FARIDA WEDIANINGSIH selaku Direktur Utama PT. KAYU MAS ALAM INDAH menyerahkan pengendalian dilapangan dan administrasi Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang Kota Kuala Simpang tersebut kepada sdr. YANI KURNIAWAN (Alm) adalah suami dari saksi FARIDA WEDIANINGSIH, tanpa ada surat kuasa/kuasa khusus, namun sdr. YANI KURNIAWAN (Alm) merupakan Komisaris PT. KAYU MAS ALAM INDAH;
- Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2009 dilakukan Amandemen Pertama sebagaimana Surat Amandemen Kontrak Nomor : 600.611/4282/2009 tanggal 01 Oktober 2009 terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 600.611/4159/2009 tanggal 18 September 2009 yang ditandatangani oleh saksi YUSHAMDI, ST. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan terdakwa FARIDA WEDIANINGSIH selaku Direktur Utama PT. KAYU MAS ALAM INDAH dimana isi pasalnya adalah Kuantitas dan Harga Pekerjaan mengalami perubahan sebagaimana yang tercantum dalam Rekapitulasi Contract Change Order / CCO dan Jumlah harga hasil CCO tidak mengalami perubahan tetap seperti kontrak awal sebesar Rp.3.912.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus dua belas juta rupiah), dengan perubahan item pekerjaan sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	KUANTITAS			KONTRAK REVISI		
		ANALISA	PEKERJAAN VOLUME BERTAMBAH	PEKERJAAN VOLUME BERKURANG	KUANTITAS	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN	Ls			1.00 m	Rp.	Rp.
2.	Pengukuran	Ls			1.00	2.400.000,	2.400.000,0
3.	/Bowplank	Ls			bh	00	0
4.	Papan Nama	Ls			1,00	Rp.	Rp.

halaman 8 dari 94 halaman, No. 15/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	proyek				Unit	430.000,00	430.000,00
	Pondok				1.00	Rp.	Rp.
II	Kerja/Direksi					2.900.000,	2.900.000,0
1.	keet	SNI 03-	612.89			00	0
2.	Mobilisasi	2835-	1,406.			Rp.	Rp.
3.	Alat/demobilisa	2002-6.8	00		1,208.	30.000.000	30.000.000,
	si	A.16 +	478.00		49 M³	,00	00
		H.Tanah			3.406.	Sub Jumlah	Rp.
		A.16			00 M³	I	35.730.000,
II					1,139.		00
I	<b>PEKERJAAN</b>				00 M³		
1.	<b>TANAH</b>			142.67	00 M³		
	Striping			142.67		Rp.	
2.	Timbunan	Ls				5.610,00	Rp.
3.	Tanah	Analisa				Rp.	6.779.628,0
	didatangkan	El-7612		18.09		83.845,00	0
	Meratakan/mem				4.984.	Rp.	Rp.
	adatkan Tanah				67	13.845,00	285.576.00
		Supl. V		16.95	Ln.M	Sub Jumlah	0,00
		G.41	52.05		4.984.	II	Rp.
4.	<b>PEKERJAAN</b>				67		15.769.455,
	<b>STRUKTUR</b>	SNI 03-			Ln.M		00
5.	Pengadaan &	2835-				Rp.	Rp.
6.	Transport tiang	2002-6.11			115.64	Rp.	308.125.15
	Site Pile 20x50	Ls			M³	370.000,00	3,90
	cm	Ls				Rp.	
7.	Pemancangan	Ls				63.320,00	
	Tiang Site Pile	Ls			358.05		Rp.
8.	Beton bertulang				M³		
	Cor 1:2:3				79.05	Rp.	1.844.326.6
	- Sloop, pile				M³	6.136,125,	66.67
	Cap + kolom,	Ls			1.00	00	Rp.
I	Ring Balk,	Ls			1.00		315.629.09
V	Balok Beam				M'		3.33
1.	- Cor dinding				1.00	Rp.	
2.	tebing tebal 10				1.51	912.400,00	
	CM,lantai atas				M³	Rp.	Rp.
						154.470,00	709.581.49
						Rp.	5.00
	Pasir Urug				1.00	19.000.000	
	Cofferdam				1.00	,00	
	Fourus Back					Rp.	Rp.
	Fell Pipa O 4					9.850.000,	326.684.82
	Perancah					00	0,00
	Papan Mal					Rp.	Rp.
						24.500.000	12.210.853,
						,00	50
	<b>PEKERJAAN</b>					Rp.	Rp.
	<b>LAIN-LAIN</b>					4.800.000,	19.000.000,
	Adm/Dokument					00	00
	asi					Sub Jumlah	Rp.
	As Built					III	9.850.000,0
	Drawing						0
						Rp.	Rp.
						2.100.000,	24.500.000,
						00	00

halaman 9 dari 94 halaman, No. 15/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



						Rp. 3.200.000,00 Sub Jumlah IV	Rp. 7.248.000,00 Rp. 3.207.210,608,50 Rp. 2.100.000,00 Rp. 3.200.000,00 Rp. 5.300.000,00
	<b>Jumlah harga pekerjaan</b>					Rp. 3.556.365.730,76	Rp. 3.556.365,730,76
	<b>PPN 10 %</b>					Rp. 355.636,573,08	Rp. 355.636,573,08
	<b>Jumlah total</b>					Rp. 3.912.002.303,83	Rp. 3.912.002,303,83
	<b>Dibulatkan</b>					Rp. <b>3.912.000.000,00</b>	Rp. <b>3.912.000,000,00</b>

- Bahwa perubahan pada Daftar Kuantitas dan Harga sebagaimana yang terdapat dalam Surat Perjanjian Amandemen Kesatu tersebut di atas dilakukan berdasarkan hasil perhitungan Mutual Check Awal (MC-0) yang dilakukan oleh saksi YUSHAMDI, ST. selaku Kuasa Pengguna Anggaran, saksi RAMLAN, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, saksi MUHAMMAD ARFAN, ST. selaku Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, saksi SUGIARTO selaku Pengawas lapangan dan saksi MULIADI selaku Pendamping Pengawas, terdakwa FARIDA WEDIANINGSIH selaku Direktur Utama PT. KAYU MAS ALAM INDAH tanpa adanya dibentuk panitia Mutual Chek awal /CCO, namun terdakwa FARIDA WEDIANINGSIH tidak pernah melakukan pemeriksaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang Kota Kuala Simpang tersebut dan terhadap perubahan pekerjaan yang terjadi dikarenakan antara lain :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kondisi tebing sungai semakin dalam erosi/tergerus aliran air sehingga mempengaruhi perencanaan awal terhadap tiang pancang dari rencana awal 4 Meter menjadi 6 meter.
- b. Terhadap penimbunan (tanah timbun) mengalami penambahan volume sbb :
  1. Striping volume awal : 595,60 m3 sedangkan volume CCO = 1208,49 m3.
  2. Tanah timbun didatangkan volume awal : 2000 m3 sedangkan volume CCO = 3.406 m3.
  3. Meratakan/memadatkan tanah timbun didatangkan volume awal : 661 m3 sedangkan volume CCO = 1.139 m3.
  4. Terhadap pekerjaan struktur volume awal : 4.984.67 Ln. M sedangkan volume CCO 4.842 Ln.M.

Hasil CCO tersebut dituangkan dalam daftar pekerjaan tambah kurang (CCO) yang kemudian di buatkan mutual Chek awal MC- O atau gambar shop drawing yang ditanda tangani oleh saksi RAMLAN, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan terdakwa FARIDA WEDIANINGSIH selaku Direktur Utama PT. KAYU MAS ALAM INDAH;

- Bahwa terhadap pelaksanaannya saksi RAMLAN, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan telah melakukan teguran kepada PT. KAYU MAS ALAM INDAH sebanyak 3 (tiga) kali, namun teguran tersebut tidak di indahkan sebagaimana surat teguran sebagai berikut :
  1. Surat Teguran I Nomor : 600.682.1/4460/AIR/2009 tanggal 19 Oktober 2009 (fisik Dokumen Surat tersebut tidak ditemukan);
  2. Surat Teguran II Nomor : 600.862.1/4593 tanggal 3 Nopember 2009, atas kemajuan pekerjaan yang masih mencapai 10% dari yang seharusnya sebesar 78%;
  3. Surat Teguran III Nomor : 600.862.1/5087.1 tanggal 7 Desember 2009, atas kemajuan pekerjaan yang masih mencapai 30% dari yang seharusnya sebesar 99%.
- Bahwa Pekerjaan Pembuatan Site File Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2009 sesuai Kontrak Nomor : 600.611/4159/2009, tanggal 18 September 2009 tersebut belum selesai 100%, dan hanya selesai **32, 787 %** sampai habis masa kontrak tanggal 17 Desember 2009 atas perhitungan saksi RAMLAN, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, saksi MUHAMMAD ARFAN, ST. selaku Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

halaman **11** dari 94 halaman, No. 15/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengawas lapangan (saksi SUGIHARTO, A.md. dan saksi MULIADI) dengan realisasi Pekerjaan yang selesai dan yang belum selesai dikerjakan sesuai rincian sebagai berikut :

No	Jenis Kegiatan	Rencana Kerja		Realisasi Pekerjaan				Keet
		Volume	Jumlah Uang	Bobot (%)	Jumlah uang	Bobot (%)	Persentase	
I.	<b><u>PEKERJAAN PERSIAPAN</u></b>							
1	Pengukuran/ Bowplank	1.00 M	2,400,000.00	0,07 %	2,400,000.00	0.07 %	100 %	
2	Papan nama proyek	1.00 Bh	430,000.00	0,01 %	430,000.00	0.01 %	100 %	
3	Pondok Kerja / Direksi Keet	1.00 Unit	2,900,000.00	0,08 %	2,900,000.00	0.08 %	100 %	
II	MobilisasiAlat/Demobilisasi	1.00 -	30,000,00	0,84 %	27,000,00	0.76 %	90%	
1			0,00		0,00			
2								
3	<b><u>PEKERJAAN TANAH</u></b>	1,208.49 M3		0.19 %		0.19 %	100 %	
II	Striping	3,406.00 M3	6,779,628.90	%	6,779,628.900	%	68%	
1	Timbunan tanah didatangkan	1,139.00 M3	285,579,070.00	8.03 %	192,935,192.892	5.43 %	67%	
2	Meratakan / memadatkan Tanah didatangkan		15,769,455.00	0.44 %	10,619,150.997	0.30 %		
3							32%	
	<b><u>PEKERJAAN STRUKTUR</u></b>	4,842.00 Ln.M		50.38 %		15.98 %	22%	
	Pengadaan & Transpotasi Tiang Site Pile 20x50 Cm		1,791,540,000.00	%	568,276,488.000	%		
4	Pemancangan Tiang site Pile	4,842.00 Ln.M		8.62 %		1.86 %		
5			306,595,440.00	%	66,101,976.864	%	22%	
6	Beton Bertulang Cor 1: 2 : 3	115.64 M3		19.95 %		4.31 %		
7	- Slop ,Pile cap + Kolom, Ring Balk, Balok Beam		709,581,495.00	%	153,411,519.219	%	22%	
8		358.05 M3		9.19 %		1.98 %	100 %	
	- Cor Dinding		326,684,8	%	70,269,90	%	100	

halaman 12 dari 94 halaman, No. 15/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I	<b>Tebing,tebal 10 cm</b>		<b>20.00</b>		<b>4.782</b>		%
V	<b>Lantai atas</b>	79.05		0.34		0.07	100
1	Pasir Urug	M3	12,210,85	%	2,626,554.	%	%
2	Cofferdam	1.00	3.50	0.53	588	0.53	100
	Fourus Bak Fe11 Pipa	-	19,000,00	%	19,000,00	%	%
	O 2	1.00	0.00	0.28	0.000	0.28	
	Perancah	M	9,850,000.	%	9,850,000.	%	
	Papan Mal	1.00	00	0.69	000	0.69	80%
		-	24,500,00	%	24,500,00	%	0%
	<b>PEKERJAAN LAIN</b>	1.51	0.00	0,20	0.000	0.20	
	<b>-LAIN</b>	M3	7,248,000.	%	7,248,000.	%	
			00		000		
	Adm / Dokumentasi						
	As Buit Drawing	1.00		0,06		0.05	
		-	2,100,000.	%	1,680,000.	%	
		1.00	- 00	0.09	000	0.00	
			3,200,000.	%	0.000	%	
			00				
	<b>JUMLAH</b>		3,556,365,		1,166,028,		
	PPN 10 %		762.40		416.24		
	<b>JUMLAH TOTAL</b>		355,635,5		116,602,8		
	<b>DIBULATKAN</b>		78.24		41.62		
	Bobot ( % )		3,912,002,		1,282,361,		
			338.64	<b>100.0</b>	257.87	<b>32.78</b>	
			<b>3,912,002,</b>	<b>0%</b>	<b>1,282,631,</b>	<b>7%</b>	
			<b>000.00</b>		<b>000.00</b>		

Bahwa keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, yang dilaksanakan oleh PT. KAYU MAS ALAM INDAH hingga minggu VII sesuai dengan Schedule yang tertuang dalam Kontrak kerja sebesar 78,15 %, sesuai dengan Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah No : 349/KPTS/M/2004, Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kontrak Jasa Pelaksanaan Kontruksi (Pemborongan), pekerjaan pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang yang dilaksanakan oleh PT. KAYU MAS ALAM INDAH tersebut sudah masuk kedalam kategori Kontrak Kritis;

halaman 13 dari 94 halaman, No. 15/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2009 terjadi kesepakatan antara Tim Mutual Cek (saksi MUHAMMAD ARFAN, ST., saksi SUMARNO, saksi FATUDDIN, saksi MULIYADI) dengan terdakwa FARIDA WEDIANINGSIH selaku Direktur Utama PT. KAYU MAS ALAM INDAH yang dituangkan dalam Berita Acara Mutual Cek Nomor : 22/PAN/MC/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 yang diketahui oleh Terdakwa I selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan Daftar Kuantitas dan Harga (Hasil Mutual Check), sebagai berikut :

N O.	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK AWAL			
		KUANTITAS	ANALISA	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	6	6	7	8
I	<b>PEKERJAAN</b>				
1.	<b>PERSIAPAN</b>	1.00 M	Ls	Rp.	Rp.
2.	Pengukuran /Bowplank	1.00 Bh	Ls	2.400.000,0	2.400.000,00
3.	Papan Nama proyek	1,00 Unit	Ls	0	00
4.	Pondok Kerja/Direksi keet	0.90	Ls	Rp. 430.000,00	Rp. 430.000,00
	Mobilisasi			Rp.	Rp.
II	<b>Alat/demobilisasi</b>			2.900.000,0	2.900.000,00
1.		1,208.49	SNI 03-	0	00
2.		M <sup>3</sup>	2835-2002-	Rp.	Rp.
3.	<b>PEKERJAAN TANAH</b>	2.301.09	6.8	30.000.000,00	27.000.000,00
	Striping	767.00 M <sup>3</sup>	A.16 + H.Tanah	Sub Jumlah I	Rp. 32.730.000,00
III	<b>Timbunan Tanah</b>		A.16		
1.	didatangkan				,00
	Meratakan/memadatkan Tanah	2.178.93 Ln.M	Ls	Rp. 5.610,00	Rp. 6.779.628,00
2.				Rp.	
3.	<b>PEKERJAAN STRUKTUR</b>	1.210.50 Ln.M	Analisa El-7612	83.845,00	Rp. 192.935.19
	Pengadaan &			13.845,00	
4.	Transport tiang Site	25.00 M <sup>3</sup>	Supl. V	Sub Jumlah II	2,89
5.	Pile 20x50 cm	85.83 M <sup>3</sup>	G.41		Rp.
6.		17.00 M <sup>3</sup>	SNI 03-		10.619.150,30
7.	Pemancangan Tiang	1.00	2835-2002-		
8.	Site Pile	1.00 M'	6.11	Rp.	Rp.
	Beton bertulang Cor 1:2:3	1.00	Ls	370.000,00	210.333.972,10
		1.51 M <sup>3</sup>	Ls		
IV	<b>- Sloop, pile Cap + kolom, Ring Balk, Balok Beam</b>		Ls	Rp.	Rp.
1.			Ls	63.320,00	
2.	<b>- Cor dinding tebing</b>			Rp.	Rp.
		0.80		6.136,125,0	806.204.100,00

halaman 14 dari 94 halaman, No. 15/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tebal 10 CM,lantai atas	-	Ls	0 Rp.	Rp.
Pasir Urug		Ls	912.400,00	76.648.860
Cofferdam			Rp.	.00
Fourus Back Fell Pipa			154.470,00	
O 4			Rp.	Rp.
Perancah			19.000.000,00	153.411.51
Papan Mal			Rp.	9.00
			9.850.000,00	Rp.
			0	78.313.573
			Rp.	.00
			24.500.000,00	Rp.
			Rp.	2.625.990,50
			4.800.000,00	Rp.
			0	19.000.000
				.00
				Rp.
			Sub Jumlah	9.850.000,
			III	00
				Rp.
				24.500.000
			Rp.	.00
			2.100.000,00	Rp.
			0	7.248.000,
			Rp.	00
			3.200.000,00	Rp.
			0	
			Sub Jumlah	1.177.802.
			IV	042,22
				Rp.
				1.680.000,
				00
				-
				Rp.
				5.300.000,
				00
			<b>JUMLAH</b>	Rp.
				1.422.546.
				014,32
			<b>PPN 10 %</b>	Rp.
				142.254.60
				1,08
			<b>JUMLAH TOTAL</b>	Rp.
				1.564.800.
				615,75
			<b>DIBULAT</b>	Rp.
				<b>1.564.800.</b>

halaman 15 dari 94 halaman, No. 15/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



				<b>KAN</b>	<b>000,00</b>
Terbilang : Satu Milyar Lima Ratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah					

- Bahwa atas kesepakatan tersebut saksi RAMLAN, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan melakukan persetujuan Hasil Perhitungan Pekerjaan Tambah Kurang/Change Order akibat Mutual Check sehingga dilakukan Amandemen Kontrak atas Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 600.611/4159/2009 tanggal 18 September 2009 tanggal 18 September 2009 sesuai dengan Perjanjian Kerja (Amandemen Kontrak) Nomor : 600.611/5183.1/2009 tanggal 15 Desember 2009 sebagai Amandemen – II (Pemutusan Kontrak) pekerjaan pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang Kota Kuala Simpang dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.564.800.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Ir. MUFTI MADJID, Dipl, HE, selaku Pengguna Anggaran (PA) dengan terdakwa FARIDA WEDIANINGSIH selaku Direktur Utama PT. KAYU MAS ALAM INDAH yang bertujuan mengurangi nilai kontrak dari kontrak awal sebesar Rp.3.912.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus dua belas juta rupiah) menjadi kontrak Amandemen Pemutusan Kontrak) sebesar Rp. 1.564.800.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah) disebabkan karena ketidakmampuan kontraktor melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan dan jangka waktu pelaksanaan yang diatur dalam kontrak, sehingga pembayaran prestasi pekerjaan yang telah dilakukan oleh penyedia jasa (PT. KAYU MAS ALAM INDAH) yaitu sebesar Rp. 1.564.800.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan Daftar kuantitas digunakan untuk menghitung harga kontrak sebagai dasar pembayaran yang tercantum dalam MC-0 berubah menjadi MC-100;
- Bahwa terhadap surat perjanjian kerja (kontrak) Amandemen Kontrak Nomor : 600.611/5183.1/2009 tanggal 15 Desember 2009 sebagai Amandemen – II sebagai Pemutusan Kontrak tersebut dibuat oleh saksi RAMLAN, ST. dan saksi MUHAMMAD ARFAN, ST. dengan referensi dijadikan dasar Amandemen Kontrak II adalah Surat saksi RAMLAN, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nomor : 600.611/ 5183.1.2/2009 tanggal 14 Desember 2009 perihal



Persetujuan Pemutusan Kontrak Kerja kepada Direktur Utama PT. KAYU MAS ALAM INDAH, bukan berdasarkan berita acara hasil negosiasi dan Amandemen ini di buat setelah dilakukan serah terima pekerjaan (PHO) antara saksi RAMLAN, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dengan terdakwa FARIDA WEDIANINGSIH selaku Direktur Utama PT. KAYU MAS ALAM INDAH;

- Bahwa terhadap Amandemen – II sebagai Pemutusan Kontrak tersebut ditandatangani oleh saksi Ir. MUFTI MADJID, Dipl.HE. selaku Pengguna Anggaran, berdasarkan :

- a. Surat Bupati Aceh Tamiang nomor : 910/2183 tanggal 13 Nopember 2009 perihal usulan Pengganti Kuasa pengguna Anggaran/Kuasa penggunaan barang Kegiatan dana otsus T.A. 2009 Kab. Aceh Tamiang.
- b. Surat Bupati Aceh Tamiang nomor : 900/2439 tanggal 14 Desember 2009 perihal usulan untuk menangani kegiatan dana otsus bidang Pengairan di Kab. Aceh Tamiang.

- Bahwa Bupati Aceh Tamiang mengirimkan Surat nomor : 910/2183 tanggal 13 Nopember 2009 perihal usulan Pengganti Kuasa pengguna Anggaran/Kuasa penggunaan barang Kegiatan Dana Otsus T.A. 2009 Kab. Aceh Tamiang dan Surat nomor : 900/2439 tanggal 14 Desember 2009 perihal usulan untuk menangani kegiatan Dana Otsus Bidang Pengairan di Kab. Aceh Tamiang kepada saksi Ir. MUFTI MADJID, Dipl.HE. selaku Pengguna Anggaran sehubungan adanya pergantian Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang dari saksi YUSHAMDI, ST. kepada sdr. Ir. ZULKIFLI, namun saksi Ir. MUFTI MADJID, Dipl.HE. selaku Pengguna Anggaran tidak mengusulkannya kepada Gubernur Aceh dikarenakan berakhirnya Tahun Anggaran, oleh karenanya saksi Ir. MUFTI MADJID, Dipl.HE. mengambil alih tugas dan tanggungjawab Kuasa Pengguna Anggaran yang sebelumnya dijabat oleh saksi YUSHAMDI, ST.

- Bahwa Amandemen – II sebagai Pemutusan Kontrak tersebut nyata-nyata sangat tidak berdasar dan bertentangan dengan Pasal 34 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang menyatakan :

***“Perubahan kontrak dilakukan sesuai kesepakatan pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa (para pihak) apabila terjadi perubahan lingkup pekerjaan, metoda kerja, atau waktu pelaksanaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterlambatan dan ketidakmampuan PT. KAYU MAS ALAM INDAH melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan dan jangka waktu pelaksanaan yang diatur dalam kontrak seharusnya bukan dilakukan Amandemen Pemutusan Kontrak, melainkan saksi Ir. MUFTI MADJID, Dipl.HE. selaku Pengguna Anggaran melakukan pemutusan kontrak secara tertulis terhadap PT. KAYU MAS ALAM INDAH, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan :

Ayat (2) :

*“Pemutusan kontrak dapat dilakukan bilamana para pihak cidera janji dan/atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam kontrak.”*

Ayat (3) :

*“Pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kelalaian penyedia barang/jasa dikenakan sanksi sesuai yang ditetapkan dalam kontrak berupa :*

- a. jaminan pelaksanaan menjadi milik negara;*
- b. sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa;*
- c. membayar denda dan ganti rugi kepada negara;*
- d. pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu tertentu.”*

- Bahwa terhadap pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang Kota Kuala Simpang tersebut telah dilakukan serah terima **dalam keadaan baik** sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No : 600.611/ / 2009 tanggal 14 Desember 2009 yang ditandatangani oleh saksi RAMLAN, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dengan terdakwa FARIDA WEDIANINGSIH selaku Direktur Utama PT. KAYU MAS ALAM INDAH. Padahal pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang Kota Kuala Simpang tersebut hanya 32,787 % sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan terhadap pekerjaan pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang Kota Kuala Simpang yang dilakukan oleh Panitia Penyerahan Pertama Pekerjaan (Proposional Hand Over) dengan Nomor : 600.611/5180.1/2009 tanggal 14 Desember 2009 diketahui saksi RAMLAN, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dengan terdakwa FARIDA WEDIANINGSIH selaku Direktur Utama PT. KAYU MAS ALAM INDAH, dengan hasil masih harus melaksanakan kewajiban untuk memperbaiki dan

halaman 18 dari 94 halaman, No. 15/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melengkapi seluruh pemeriksaan sesuai Daftar Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi sebagai berikut:

No	Uraian	Kelengkapan Administrasi		Pekerjaan
		Ada	Tidak Ada	
I.	<b>DOKUMEN KONTRAK</b>			Dokumen ada pada PPTK
1	Surat Perintah Mulai Kerja			
2	Surat Penunjukan			
3	Surat Perjanjian Kerja			
4	Amandemen I			
5	Amandemen II			
6	MC-0			
7	MC-100			
II	<b>GAMBAR PELAKSANAAN</b>			Dokumen ada pada PPTK
1	Gambar Pelaksanaan			
2	Asbuilt Drawing			
III	<b>PEKERJAAN STRUKTUR</b>			Dokumen ada pada PPTK
1	<b>Laporan</b>			
	Bulanan			
	Mingguan			
	Harian			
IV	<b>DOKUMENTASI</b>			Dokumen ada pada PPTK
1	1. Kondisi Awal ( 0% )			
2	2. Kondisi Pelaksanaan ( 50% )			
2	3. Kondisi Selesai ( 100% )			
V	<b>TANDA BUKTI</b>			Dokumen ada pada PPTK
1	1. SP3			
2	2. Galian Golongan C			

halaman 19 dari 94 halaman, No. 15/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



VI	<b>BUKTI PENARIKAN</b>			
1	1. Termijn I			
2	2. Termijn II			
	<b>DATA PENDUKUNG</b>			
VII	Laporan Mutual Chek Awal &			
1.	Akhir Terdiri dari :			
	1. Perhitungan Volume			
	2. Data Ukur			
				Dokumen ada pada PPTK

- Bahwa Tim Proposional Hand Over/PHO (saudara ISKANDAR, ST. selaku Ketua, saksi ABDUL KADIR, saksi TUMIRAN dan saksi MULIADI selaku Anggota) kenyataannya tidak pernah turun kelapangan untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan dalam rangka serah terima pekerjaan tersebut, namun terhadap dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Barang dan Jasa Nomor : 600.611/TIM-PHO/2009 tanggal 14 Desember 2009 dan Daftar Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang tanggal 14 Desember 2009 ditandatangani oleh anggota Tim PHO atas perintah saksi MUHAMMAD ARFAN, ST. selaku Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan saudara ISKANDAR, ST. selaku Ketua Tim PHO dengan maksud Anggota Tim PHO untuk menyetujui hasil pemeriksaan pekerjaan barang dan jasa dengan hasil yang baik dan setuju terhadap kelengkapan dokumen administrasi pekerjaan Pembuatan Site Pile Sungai Tamiang Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang sehingga bisa diajukan pembayaran;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Keppres No. 80 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa *“Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna anggaran/jasa untuk penyerahan pekerjaan”*, dan ketentuan Pasal 36 ayat (3) Keppres No. 80 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa *“Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak”*;

- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2009 terdakwa FARIDA WEDIANINGSIH selaku Direktur Utama PT. KAYU MAS ALAM INDAH mengajukan Permintaan Pembayaran Termyn 40% sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 600.611/4159/2009 tanggal 18 September 2009, dan Amandemen I Nomor : 600.611/4282/2009 tanggal 01 Oktober 2009, Amandemen II Nomor : 600.611/5183.1/2009 tanggal 15 Desember 2009, Proposional Hand Over (PHO) Nomor : 600.611/5180.1/2009 tanggal 14 Desember 2009 bahwa pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang telah selesai 100%, dan atas permintaan pembayaran tersebut saksi RAMLAN, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan saksi MUHAMMAD ARFAN, ST. selaku Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mengajukan permintaan pembayaran pekerjaan sebesar 100 % atau Rp. 1.564.800.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) termasuk pembayaran untuk masa pemeliharaan sebesar 5% atau sebesar Rp. 78.240.000,- (tujuh puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), dengan dokumen kelengkapan SPP-LS pembayaran 100% sebagai berikut :

1. 1 (satu) Lembar Surat terdakwa FARIDA WEDIANINGSIH selaku Direktur Utama PT. KAYU MAS ALAM INDAH No : 017/KMA/Termin/XII/2009, tanggal 10 Desember 2009, perihal Permohonan Pengajuan Termin 40 % , terhadap pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang Kecamatan Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang, telah selesai 100 %.
2. 1 (satu) Lembar **Surat Pengantar SPP-LS I** pengadaan Barang dan Jasa No : 1237/BL-A/2009, tanggal 17 Desember 2009, perihal pembayaran Lunas termin – I (terakhir) sebesar 95 % dan biaya pemeliharaan 5 % , untuk pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang Kecamatan Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang (OTSUS), kepada Pihak Ketiga

halaman 21 dari 94 halaman, No. 15/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- terdakwa FARIDA WEDIANINGSIH, Nomor Rekening Bank : 0145116034, PT. Bank BNI Cabang Perintis Kemerdekaan.
3. 1 (satu) Lembar **Surat Pengantar SPP-LS II** pengadaan Barang dan Jasa No : 1237/BL-A/2009, tanggal 17 Desember 2009, perihal pembayaran Lunas termin – I (terakhir) sebesar 95 % dan biaya pemeliharaan 5 %, untuk pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang Kecamatan Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang (OTSUS), kepada Pihak Ketiga terdakwa FARIDA WEDIANINGSIH, Nomor Rekening Bank : 0145116034, PT. Bank BNI Cabang Perintis Kemerdekaan, sesuai dengan Kontrak :
    - a. Kontrak Awal Nomor : 600.611/4159/2009, tanggal 18 September 2009.
    - b. Amandemen Kontrak I Nomor : 600.611/4282/2009, tanggal 01 Oktober 2009.
    - c. Amandemen Kontrak II (Pemutusan Kontrak) Nomor : 600.611/5183.I/2009, tanggal 15 Desember 2009.
  4. 1 (satu) Lembar **Ringkasan Kegiatan SPP-LS** pengadaan Barang dan Jasa No : 1237/BL-A/2009, tanggal 17 Desember 2009, perihal pembayaran Lunas termin – I (terakhir) sebesar 95 % dan biaya pemeliharaan 5 %, untuk pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang Kecamatan Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang (OTSUS), kepada Pihak Ketiga terdakwa FARIDA WEDIANINGSIH FARIDA WEDIANINGSIH, Nomor Rekening Bank : 0145116034, PT. Bank BNI Cabang Perintis Kemerdekaan.
  5. 1 (satu) Lembar **Rincian Penggunaan Dana SPP-LS** pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 1237/BL-A/2009, tanggal 17 Desember 2009, perihal pembayaran Lunas termin – I (terakhir) sebesar 95 % dan biaya pemeliharaan 5 %, untuk pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang Kecamatan Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang (OTSUS), kepada Pihak Ketiga terdakwa FARIDA WEDIANINGSIH FARIDA WEDIANINGSIH, Nomor Rekening Bank : 0145116034, PT. Bank BNI Cabang Perintis Kemerdekaan.
  6. 1 (satu) lembar **Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS** Barang dan Jasa No : 1237/BL-A/2009, tanggal 17 Desember 2009, dengan nilai sebesar Rp. 1.564.800.000,- (Satu Milyar Lima ratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), pada tanggal 17 Desember 2009, oleh saksi RAMLAN, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
  7. 1 (satu) Lembar Ringkasan Kontrak, tanggal 17 Desember 2009, No. DIPA Awal : 1.03.1.03.02.28.06.5.2, Kode kegiatan : 1.03.02.28.26, oleh saksi RAMLAN, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanda Penerimaan Uang, pembayaran 95 % sebesar Rp. 1.486.560.000,- ( Satu Milyar Empat ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) untuk pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang Kecamatan Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang.
9. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanda Penerimaan Uang, pembayaran 5 % sebesar Rp. 78.240.000,- ( Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) untuk pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang Kecamatan Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang.
10. 1 (satu) Lembar Berita Acara Nomor : 600.900/5187.1/2009, tanggal 15 Desember 2009, untuk Pembayaran 95 % sebesar Rp. 1.486.560.000,- (Satu Milyar Empat ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
11. 1 (satu) Lembar Berita Acara Nomor : 600.900/5187.1/2009, tanggal 15 Desember 2009, untuk Pembayaran 5 % sebesar Rp. 78.240.000,- (Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
12. 1 (satu) Lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 600.900.5187.1/2009 tanggal 14 Desember 2009, dengan Progres 40 % dicoret dan berubah menjadi 100%.
13. 1 (satu) lembar Prograss Report dengan Nilai Total dibulatkan Rp. 1.564.800.000,-.
14. 1 (satu) Exemplar Surat Perjanjian Kerja Nomor : 600.611/4159/2009, tanggal 18 September 2009.
15. 1(satu) Exemplar Surat Perjanjian Kerja Nomor : 600.611/4159/2009, tanggal 18 September 2009, dengan Nilai Kontrak Rp. 3.912.00.000,- (Tiga Milyar Sembilan Ratus Dua Belas Juta Rupiah).
16. 1(satu) Exemplar Amandemen Kontrak I Nomor : 600.611/4282/2009, tanggal 01 Oktober 2009, dengan Nilai Kontrak : Rp. 3.912.00.000,- (Tiga Milyar Sembilan Ratus Dua Belas Juta Rupiah).
17. 1(satu) Exemplar Amandemen Kontrak II ( Pemutusan Kontrak) Nomor : 600.611/5183.I/2009, tanggal 15 Desember 2009, dengan Nilai Kontrak Rp. 1.564.800.000,- (Satu Milyard Lima Ratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
18. 1(satu) Exemplar Berita Acara Serah terima Pekerjaan (PHO) Nomor : 600.611/5180.1/2009, tanggal 14 Desember 2009, pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang Kecamatan Kuala Simpang

halaman 23 dari 94 halaman, No. 15/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Tamiang, sumber Dana OTSUS Tahun 2009, yang dilaksanakan oleh PT. KAYU MAS ALAM INDAH.

19. 1 (satu) Exemplar Photo Dokumentasi Kemajuan Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang Kecamatan Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang, sumber Dana OTSUS Tahun 2009, yang dilaksanakan oleh PT. KAYU MAS ALAM INDAH.

20. 1 (satu) Lembar Dokumen Garansi Bank Pemeliharaan Nomor : 0186PM10CB09, tanggal 22 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten.

21. 1 (satu) Lembar Surat Setoran Infak (SSI), atas nama PT. KAYU MAS ALAM INDAH, sebesar Rp. 6.899.345,- (Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Lima Rupiah).

22. 1 (satu) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PT. KAYU MAS ALAM INDAH, NPWP : 02.497.253.1.424.000, Map kode jenis Pajak 411128, Map Kode Setoran 409, sebesar 3 % dengan nilai Rp. 42.676.364,- (Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Empat rupiah).

23. 1 (satu) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PT. Kayu Mas Alam Indah, NPWP : 02.497.253.1.424.000, Map kode jenis Pajak 411211, Map Kode Setoran 900, sebesar 10 % dengan nilai Rp. 142.254.545,- (Seratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Lima ratus Empat Puluh Lima rupiah).

- Bahwa atas surat permintaan pembayaran yang telah disetujui oleh saksi I RAMLAN, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan saksi MUHAMMAD ARFAN, ST. selaku Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, kemudian saksi Ir. MUFTI MADJID, Dipl. HE. selaku Pengguna Anggaran memprosesnya dengan mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 1311/BL-LS/2009 tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp. 1.564.800.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Aceh dan pada Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Aceh menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0028572/BL-LS/2009 tanggal 29 Desember 2009 sebesar Rp. 1.564.800.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) sebagai pembayaran lunas termin I (terakhir) 95% dan biaya pemeliharaan 5% untuk Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai di Kota Kuala Simpang pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan sungai pada Dinas Pengairan Tahun Anggaran 2009, dengan rincian :

halaman 24 dari 94 halaman, No. 15/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga Pekerjaan Rp. 1.372.969.746,00
- PPN 10% Rp. 142.254.545,00
- PPh Psl 4 (2) (3%) Rp. 42.676.364,00
- Infaq (0,5%) Rp. 6.899.345,00
- Harga Kontrak **Rp. 1.564.800.000,00**

- Bahwa terhadap pembayaran tersebut berdasarkan hasil laporan progress realisasi bobot fisik di lapangan yang dibuat oleh saksi SUGIHARTO, A.md. selaku pengawas lapangan sebesar 32,787 %, dimana realisasi 32,787 % tersebut juga dilapangan ternyata tidak sesuai dengan yang penghitungan sebenarnya, dengan rincian item pekerjaan adalah sebagai berikut :

1. Pengadaan Tiang Sheet File menurut laporan progres yang dibuat oleh saksi SUGIHARTO, A.Md. adalah sebesar 15,98 % atau sebanyak 256 batang (176 sudah terpasang sedangkan 80 batang belum terpasang), namun ternyata yang sebenarnya adalah 233 batang dengan rincian 153 batang sudah terpasang sedangkan 80 batang belum terpasang.
2. Pemancangan Tiang Sheet File menurut laporan progres yang dibuat oleh saksi SUGIHARTO, A.Md. adalah 176 batang dan 80 batang belum terpasang, padahal yang sebenarnya adalah 153 batang.
3. Cor dinding tebing lantai atas menurut laporan progres yang dibuat oleh terdakwa adalah 77 M3, padahal yang sebenarnya adalah 57 M3.

sehingga terhadap pembayaran pekerjaan tersebut terjadi kelebihan pembayaran sebagai berikut :

## 1. Pengadaan & Transportasi Tiang Site Pile 20 x 50 cm

	Uraian	Volume (Ln.M)	Nilai (Rp)
a.	Volume pekerjaan di bayar	2.178,93	806.204.100,00
b.	Volume pekerjaan di kerjakan/terpasang di lapangan	918,00	339.660.000,00
c.	Volume pekerjaan tidak dilaksanakan (a-b)	1.260,93	<b>466.544.100,00</b>

## 2. Pemancangan Tiang Site Pile

	Uraian	Volume (Ln.M)	Nilai (Rp)

halaman 25 dari 94 halaman, No. 15/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA





a.	Volume pekerjaan di bayar	1.210,50	76.684.860,00
b.	Volume pekerjaan di kerjakan/terpasang di lapangan	918,00	58.127.760,00
c.	Volume pekerjaan tidak dilaksanakan (a-b)	1.260,93	<b>18.521.100,00</b>

**3. Cor 1:2:3 Dinding Tebing T = 10 cm lantai atas**

	Uraian	Volume (M3)	Nilai (Rp)
a.	Volume pekerjaan di bayar	85,83	78.311.929,00
b.	Volume pekerjaan di kerjakan/terpasang di lapangan	57,00	52.006.800,00
c.	Volume pekerjaan tidak dilaksanakan (a-b)	28,83	<b>26.304.491,00</b>

- Bahwa perbuatan terdakwa FARIDA WEDIANINGSIH selaku Direktur Utama PT. KAYU MAS ALAM INDAH mengajukan Permintaan Pembayaran Termyn 40% sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 600.611/4159/2009 tanggal 18 September 2009, dan Amandemen I Nomor : 600.611/4282/2009 tanggal 01 Oktober 2009 dan pembayaran terhadap pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang Kecamatan Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang telah selesai 100 % yang tidak sesuai dengan kenyataan yang terpasang di lapangan telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, yakni :

1. Pasal 3 huruf f Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi “*Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa*”;
2. Pasal 5 huruf f Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi “*Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut*





*menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa”;*

3. Pasal 30 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi *“Kontrak harga satuan adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsure pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa”.*
4. Pasal 33 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi *“Khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada dilapangan”.*
5. Pasal 36 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi *“Pengguna Barang/Jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak”;*
6. Pasal 36 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi *“Pengguna Barang/Jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak”.*

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut di atas, adalah rangkaian perbuatan melawan hukum yang telah memperkaya diri terdakwa sendiri, sehingga mengakibatkan negara mengalami kerugian keuangan berdasarkan Hasil audit Investigasi Perhitungan kerugian keuangan Negara oleh Ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Aceh dengan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang Kec. Kota Kuala Simpang bahwa Terjadi kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp. 706.969.692,00 (tujuh ratus enam juta sembilan**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah)*

dengan rincian :

- Kekurangan volume pekerjaan yang di terima **Rp. 511.359.692,00** dan di bayar negara sebagai berikut:

No	URAIAN	SATUAN	VOLUME			HARGA SATUAN RP	KELEBIHAN PEMBAYARAN RP
			DIBAYAR	SEHARUSNYA	SELISIH		
1.	Pengadaan & Transportasi tiang Site Pile	Ln.M	2.178,93	918	1.260,93	370.000,00	466.544.100,00
2.	Pemancangan Tiang Site Pile	Ln.M	1.210,50	918	292,50	63.000,00	18.521.100,00
3.	Beton bertulang Cor 1:2:3 * Cor Didinding tebing tebal 10 Cm Lantai atas	M3	85,83	57	28,23	912.400,00	26.304.492,00
4.	Jumlah						<b>511.369.692,00</b>

- Jaminan pelaksanaan yang tidak di terima Oleh Negara **Rp. 195.000.000,00**

Jumlah seluruhnya

**Rp.**

**706.969.692,00.**

**Perbuatan Terdakwa-terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;**  
**SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa **FARIDA WEDIANINGSIH Binti Alm. WACHJUDIN** selaku Direktur Utama PT. KAYU MAS ALAM INDAH (berdasarkan Akte Pendirian dari Notaris IN-IN INAYAT AMINTAPURA, SH. Nomor : 07 tanggal 25 Mei 2005 dan Akte Pernyataan Keputusan Rapat dari Notaris TITA EKA CITA RESMI, SH. Nomor :

halaman 28 dari 94 halaman, No. 15/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 tanggal 22 Januari 2008 dan Akte Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari Notaris TITA EKA CITA RESMI, SH., SPI Nomor : 14 tanggal 27 Maret 2009 serta Akte Jual Beli Saham dari Notaris TITA EKA CITA RESMI, SH., SPI Nomor : 15 tanggal 17 Maret 2009) sebagai Penyedia Barang/Jasa untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Sheetpile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Kode Paket (PG/ATAM/003) sebagaimana Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 600.631/4006/2009 tanggal 3 September 2009, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan : 1. RAMLAN, ST. Bin Alm. JAMALUDDIN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan berdasarkan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 600/1607/2009 tanggal 15 Juni 2009, 2. MUHAMMAD ARFAN, ST. Bin M. RALIF selaku Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan berdasarkan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 600/1607/2009 tanggal 15 Juni 2009, dan 3. SUGIHARTO, A.Md. Bin MISRAN SURYADINATA selaku Staf Teknis Pengawas Lapangan berdasarkan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 600/3981/2009 tanggal 01 September 2009, yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah, antara bulan September 2009 sampai dengan bulan Desember 2009, bertempat di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Kavling H3 Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang tepatnya di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang, Jalan Ir. Mohd. Thaher No.18 Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh tepatnya di Kantor Dinas Pengairan Provinsi Aceh atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh atau Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011), “yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, yang dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **FARIDA WEDIANINGSIH** selaku Direktur Utama PT. KAYU MAS ALAM INDAH, berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor :

halaman 29 dari 94 halaman, No. 15/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



600.611/4159/2009 tanggal 18 September 2009, mempunyai tugas dan tanggungjawab terhadap kegiatan Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang, terhitung mulai tanggal 18 September 2009 sampai dengan tanggal 17 Desember 2009 serta masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kelender setelah pekerjaan mencapai 100% (seratus persen) dan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 03 November 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah pada Lampiran 1 Bab II. Proses Pengadaan Barang/Jasa Yang Memerlukan Penyedia Barang/Jasa huruf C. Penyusunan Kontrak angka 2.b. Ketentuan Umum Syarat-syarat Umum Kontrak angka 11.b Hak dan kewajiban Pihak Penyedia Barang/Jasa, yakni :

1. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan kerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak,
  2. Berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pihak pengguna barang/jasa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak,
  3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihak pengguna barang/jasa,
  4. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak,
  5. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pihak pengguna barang/jasa,
  6. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak,
  7. Kontraktor harus mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun diluar tempat kerja dan membatasi kerusakan dan pengaruh/gangguan kepada masyarakat maupun miliknya, sebagai akibat polusi kebisingan dan kerusakan lain sebagai akibat kegiatan kontraktor.
- Bahwa pada tahun 2009 Dinas Pengairan Provinsi Naggroe Aceh Darussalam mendapat Dana Otonomi Khusus. Anggaran yang tersedia pada tahun 2009 salah satunya digunakan untuk membangun Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang. Site Pile Tebing Sungai tersebut dibangun akibat sering

halaman 30 dari 94 halaman, No. 15/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meluapnya air sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang sehingga menyebabkan erosi. Untuk mengatasi hal ini maka dibuatlah Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang;

- Bahwa terhadap Penggunaan Anggaran pada Dinas Pengairan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menunjuk/menetapkan saksi Ir. MUFTI MADJID, Dipl, HE, sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan saksi ISHAK, S.Sos. sebagai Bendahara Pengeluaran dengan Surat Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : Ku.954.1/021/2009 tanggal 21 Januari 2009 tentang Penunjukkan/Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Dinas Pengairan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2009;
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dituangkan dalam DPA-SKPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Aceh) Nomor: 1.03.1.03.02.28.06.5.2 tanggal 05 Maret 2009, Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dalam hal ini Dinas Pengairan Provinsi NAD mendapat dana sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) untuk melaksanakan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam (Otsus) Tahun Anggaran 2009;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang tersebut Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Aceh menunjuk/menetapkan saksi YUSHAMDI, ST. sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan saksi JUANDA, A.Md. sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otsus pada Dinas Pengairan Aceh yang berlokasi di Kabupaten Aceh Tamiang dengan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Ku.954.1/065/2009 tanggal 8 Juni 2009 tentang Penunjukkan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otonomi Khusus pada Dinas Pengairan Aceh Tahun Anggaran 2009 dan pada tanggal 15 Juni 2009 saksi YUSHAMDI, ST. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang menunjuk saksi RAMLAN, ST. sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Pengairan,

halaman 31 dari 94 halaman, No. 15/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUHAMMAD ARFAN, ST. dan saksi AHMAD sebagai Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Pengairan, saksi SUMARNO dan saksi FADHUDDIN sebagai Pelaksana Adm Teknis Umum Bidang Pengairan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 600/1607/2009 tanggal 15 Juni 2009;

- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa kegiatan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang tersebut pada tanggal 21 April 2009 saksi YUSHAMDI, ST. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang menunjuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi Sumber Dana APBD, DAK dan OTSUS yaitu saksi MAHMUDDIN S, ST. sebagai Ketua Merangkap Anggota, saksi YAUFIL, ST. sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, saksi WAN ZULHAM, ST., saksi M. FADIL, A.Md., saksi RINALDO JAYA SYAHPUTRA, A.Md., saksi AHMAD ILHAM. S, saksi ABDUL AZIS sebagai Anggota sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 600.810/900/2009 tanggal 21 April 2009.
- Bahwa setelah melalui proses lelang/tender, akhirnya atas usulan Ketua Panitia Pelelangan, saksi YUSHAMDI, ST. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menetapkan PT. KAYU MAS ALAM INDAH sebagai pemenangnya. Kemudian pada tanggal 18 September 2009 saksi YUSHAMDI, ST. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan terdakwa FARIDA WEDIANINGSIH selaku Direktur Utama PT. KAYU MAS ALAM INDAH menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 600.611/4159/2009 Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang Kota Kuala Simpang yang diketahui oleh saksi Ir. MUFTI MADJID, Dipl. HE. selaku Pengguna Anggaran dengan nilai Kontrak sebesar Rp.3.912.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus dua belas juta rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 18 September 2009 sampai dengan tanggal 17 Desember 2009 serta masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah pekerjaan mencapai 100% (seratus persen) dan sebelum diadakan serah terima kedua, dengan jaminan pelaksanaan setinggi-tingginya Rp. 195.600.000,- (seratus sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), sebagaimana Rincian Pekerjaan sebagai berikut :

halaman 32 dari 94 halaman, No. 15/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





N O.	URAIAN PEKERJAAN	KUAN TITAS	ANALISA	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
I	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>				
1.	Pengukuran	1.00 M	Ls	Rp.	Rp.
2.	/Bowplank	1.00 bh	Ls	2.400.000,00	2.400.000,00
3.	Papan Nama proyek	1,00	Ls	Rp.	Rp.
4.	Pondok	Unit	Ls	430.000,00	430.000,00
	Kerja/Direksi keet Mobilisasi	1.00		Rp.	Rp.
				2.900.000,00	2.900.000,00
II	Alat/demobilisasi			Rp.	Rp.
1.			SNI 03-2835-	30.000.000,0	30.000.000,0
2.		595.60	2002-6.8	0	0
3.	<b>PEKERJAAN TANAH</b>	M <sup>3</sup>	A.16 +	Sub Jumlah I	Rp.
	Striping	2.000.00	H.Tanah		35.730.000,0
		M <sup>3</sup>	A.16		0
III	Timbunan Tanah	661.00		Rp.	Rp.
1.	didatangkan	M <sup>3</sup>		5.610,00	
	Meratakan/memadatkan Tanah		Ls	Rp.	Rp.
2.			Analisa El-	83.845,00	3.341.316,00
3.		4.984.67	7612	Rp.	Rp.
		Ln.M		13.845,00	167.690.000,
	<b>PEKERJAAN STRUKTUR</b>	4.984.67		Sub Jumlah II	00
4.	Pengadaan &	Ln.M	Supl. V		Rp.
5.	Transport tiang Site		G.41		9.151.545,00
6.	Pile 20x50 cm	133.73	SNI 03-2835-	Rp.	Rp.
7.	Pemancangan Tiang	M <sup>3</sup>	2002-6.11	370.000,00	180.182.861,00
8.	Site Pile	306.00	Ls	Rp.	
	Beton bertulang Cor	M <sup>3</sup>	Ls	63.320,00	
	1:2:3	96.00	Ls		Rp.
IV	- Sloop, pile Cap +	M <sup>3</sup>	Ls		1.844.326.66
1.	kolom, Ring	1.00		Rp.	6.67
2.	Balk, Balok	1.00 M <sup>3</sup>		6.136,125,00	Rp.
	Beam	1.00		Rp.	315.629.093.
	- Cor dinding	1.51 M <sup>3</sup>	Ls	912.400,00	33
	tebing tebal 10		Ls	Rp.	
	CM,lantai atas			154.470,00	
				Rp.	Rp.
	Pasir Urug	1.00		19.000.000,0	820.575.589.
	Cofferdam	1.00		0	76
	Fourus Back Fell			Rp.	Rp.
	Pipa O 4			9.850.000,00	279.194.400,
	Perancah			Rp.	00
	Papan Mal			24.500.000,0	Rp.
				0	14.829.120,0
				Rp.	0
	<b>PEKERJAAN LAIN-LAIN</b>			4.800.000,00	Rp.
				Sub Jumlah	19.000.000,0



Adm/Dokumentasi As Built Drawing			III	0
				Rp.
				9.850.000,00
			Rp.	Rp.
			2.100.000,00	24.500.000,00
			Rp.	0
				Rp.
			3.200.000,00	
			Sub Jumlah	7.248.000,00
			IV	Rp.
				3.335.152.86
				9,76
				Rp.
				2.100.000,00
				Rp.
				3.200.000,00
				Rp.
				5.300.000,00
	<b>Jumlah harga pekerjaan</b>		Rp.	Rp.
			3.556.365.73	3.556.365.73
			0.76	0.76
	<b>PPN 10 %</b>		Rp.	Rp.
			355.636.573.	355.636.573.
			08	08
	<b>Jumlah total</b>		Rp.	Rp.
			3.912.002.30	3.912.002.30
			3.83	3.83
	<b>Dibulatkan</b>		Rp.	Rp.
			<b>3.912.000.00</b>	<b>3.912.000.00</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- Bahwa untuk mengawasi pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang Kota Kuala Simpang, maka saksi YUSHAMDI, ST. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menunjuk saksi SUGIHARTO, A.Md. dan saksi MULIADI selaku Pengawas Lapangan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 600/3981/2009 tanggal 1 September 2009 tentang Penunjukan/Penetapan Staf Teknis Pengawas Lapangan Dana OTSUS Bidang Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa sebagaimana Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 600.611/4186/2009 tanggal 21 September 2009 yang dikeluarkan oleh saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSHAMDI, ST. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pelaksanaan Kontrak pekerjaannya terdakwa FARIDA WEDIANINGSIH selaku Direktur Utama PT. KAYU MAS ALAM INDAH menyerahkan pengendalian dilapangan dan administrasi Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang Kota Kuala Simpang tersebut kepada sdra. YANI KURNIAWAN (Alm) adalah suami dari saksi FARIDA WEDIANINGSIH, tanpa ada surat kuasa/kuasa khusus, namun sdra. YANI KURNIAWAN (Alm) merupakan Komisaris PT. KAYU MAS ALAM INDAH;

- Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2009 dilakukan Amandemen Pertama sebagaimana Surat Amandemen Kontrak Nomor : 600.611/4282/2009 tanggal 01 Oktober 2009 terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 600.611/4159/2009 tanggal 18 September 2009 yang ditandatangani oleh saksi YUSHAMDI, ST. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan terdakwa FARIDA WEDIANINGSIH selaku Direktur Utama PT. KAYU MAS ALAM INDAH dimana isi pasalnya adalah Kuantitas dan Harga Pekerjaan mengalami perubahan sebagaimana yang tercantum dalam Rekapitulasi Contract Change Order / CCO dan Jumlah harga hasil CCO tidak mengalami perubahan tetap seperti kontrak awal sebesar Rp.3.912.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus dua belas juta rupiah), dengan perubahan item pekerjaan sebagai berikut :

N O	URAIAN PEKERJAAN	KUANTITAS			KONTRAK REVISI		
		ANALIS A	PEKE RJAA N VOL UME BERT AMB AH	PEKE RJAA N VOL UME BERK URA NG	KUA NTIT AS	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6	7	8
I	PEKERJAAN						
1.	PERSIAPAN	Ls			1.00 m	Rp.	Rp.
2.	Pengukuran	Ls			1.00	2.400.000,00	2.400.000,00
3.	/Bowplank	Ls			bh		
4.	Papan Nama proyek Pondok	Ls			1.00 Unit	Rp. 430.000,00	Rp. 430.000,00
II	Kerja/Direksi				1.00	Rp.	Rp.
1.	keet	SNI 03-	612.89			2.900.000,00	2.900.000,00

halaman 35 dari 94 halaman, No. 15/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Mobilisasi	2835-	1,406.			Rp.	Rp.
3.	Alat/demobilisasi	2002-6.8	00		1,208.	30.000.000	30.000.000,
		A.16 +	478.00		49 M <sup>3</sup>	,00	00
		H.Tanah			3.406.	Sub Jumlah	Rp.
II		A.16			00 M <sup>3</sup>	I	35.730.000,
I	<b>PEKERJAAN</b>				1,139.		00
1.	<b>TANAH</b>			142.67	00 M <sup>3</sup>		
	Striping			142.67		Rp.	
2.	Timbunan	Ls				5.610,00	Rp.
3.	Tanah	Analisa				Rp.	6.779.628,0
	didatangkan	El-7612	18.09			83.845,00	0
	Meratakan/mem				4.984.	Rp.	Rp.
	adatkan Tanah				67	13.845,00	285.576.00
		Supl. V	16.95		Ln.M	Sub Jumlah	0,00
		G.41	52.05		4.984.	II	Rp.
4.	<b>PEKERJAAN</b>				67		15.769.455,
	<b>STRUKTUR</b>	SNI 03-			Ln.M		00
5.	Pengadaan &	2835-				Rp.	Rp.
	Transport tiang	2002-6.11			115.64	308.125.15	3,90
6.	Site Pile 20x50	Ls			M <sup>3</sup>	370.000,00	
	cm	Ls				Rp.	
7.	Pemancangan	Ls				63.320,00	
	Tiang Site Pile	Ls			358.05		
8.	Beton bertulang				M <sup>3</sup>		Rp.
	Cor 1:2:3				79.05	Rp.	1.844.326.6
	- Sloop, pile				M <sup>3</sup>	6.136,125,	66.67
	Cap + kolom,	Ls			1.00	00	Rp.
	Ring Balk,	Ls			1.00		315.629.09
	Balok Beam				M'		3.33
I					1.00	Rp.	
V					1.51	912.400,00	
1.	- Cor dinding				M <sup>3</sup>	Rp.	Rp.
	tebing tebal 10					154.470,00	709.581.49
	CM,lantai atas					Rp.	5.00
					1.00	19.000.000	
	Pasir Urug				1.00	,00	
	Cofferdam					Rp.	Rp.
	Fourus Back					9.850.000,	326.684.82
	Fell Pipa O 4					00	0,00
	Perancah					Rp.	Rp.
	Papan Mal					24.500.000	12.210.853,
						,00	50
	<b>PEKERJAAN</b>					Rp.	Rp.
	<b>LAIN-LAIN</b>					4.800.000,	19.000.000,
	Adm/Dokument					00	00
	asi					Sub Jumlah	Rp.
	As Built					III	9.850.000,0
	Drawing						0
						Rp.	Rp.
						2.100.000,	24.500.000,
						00	00
						Rp.	Rp.
						3.200.000,	7.248.000,0
						00	0
						Sub Jumlah	Rp.

halaman 36 dari 94 halaman, No. 15/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						IV	3.207.210.608,50
							Rp. 2.100.000,00
							Rp. 3.200.000,00
							Rp. 5.300.000,00
	<b>Jumlah harga pekerjaan</b>					Rp. 3.556.365.730,76	Rp. 3.556.365.730,76
	<b>PPN 10 %</b>					Rp. 355.636.573,08	Rp. 355.636.573,08
	<b>Jumlah total</b>					Rp. 3.912.002.303,83	Rp. 3.912.002.303,83
	<b>Dibulatkan</b>					Rp. 3.912.000.000,00	Rp. 3.912.000.000,00

- Bahwa perubahan pada Daftar Kuantitas dan Harga sebagaimana yang terdapat dalam Surat Perjanjian Amandemen Kesatu tersebut di atas dilakukan berdasarkan hasil perhitungan Mutual Check Awal (MC-0) yang dilakukan oleh saksi YUSHAMDI, ST. selaku Kuasa Pengguna Anggaran, saksi RAMLAN, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, saksi MUHAMMAD ARFAN, ST. selaku Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, saksi SUGIARTO selaku Pengawas lapangan dan saksi MULIADI selaku Pendamping Pengawas, terdakwa FARIDA WEDIANINGSIH selaku Direktur Utama PT. KAYU MAS ALAM INDAH tanpa adanya dibentuk panitia Mutual Chek awal /CCO, namun terdakwa FARIDA WEDIANINGSIH tidak pernah melakukan pemeriksaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang Kota Kuala Simpang tersebut dan terhadap perubahan pekerjaan yang terjadi dikarenakan antara lain :

halaman 37 dari 94 halaman, No. 15/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kondisi tebing sungai semakin dalam erosi/tergerus aliran air sehingga mempengaruhi perencanaan awal terhadap tiang pancang dari rencana awal 4 Meter menjadi 6 meter.
  - b. Terhadap penimbunan (tanah timbun) mengalami penambahan volume sbb :
    1. Striping volume awal : 595,60 m<sup>3</sup> sedangkan volume CCO = 1208,49 m<sup>3</sup>.
    2. Tanah timbun didatangkan volume awal : 2000 m<sup>3</sup> sedangkan volume CCO = 3.406 m<sup>3</sup>.
    3. Meratakan/memadatkan tanah timbun didatangkan volume awal : 661 m<sup>3</sup> sedangkan volume CCO = 1.139 m<sup>3</sup>.
    4. Terhadap pekerjaan struktur volume awal : 4.984.67 Ln. M sedangkan volume CCO 4.842 Ln.M.
- Hasil CCO tersebut dituangkan dalam daftar pekerjaan tambah kurang (CCO) yang kemudian di buatkan mutual Chek awal MC- O atau gambar shop drawing yang ditanda tangani oleh saksi RAMLAN, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan terdakwa FARIDA WEDIANINGSIH selaku Direktur Utama PT. KAYU MAS ALAM INDAH;
- Bahwa terhadap pelaksanaannya saksi RAMLAN, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan telah melakukan teguran kepada PT. KAYU MAS ALAM INDAH sebanyak 3 (tiga) kali, namun teguran tersebut tidak di indahkan sebagaimana surat teguran sebagai berikut :
    1. Surat Teguran I Nomor : 600.682.1/4460/AIR/2009 tanggal 19 Oktober 2009 (fisik Dokumen Surat tersebut tidak ditemukan);
    2. Surat Teguran II Nomor : 600.862.1/4593 tanggal 3 Nopember 2009, atas kemajuan pekerjaan yang masih mencapai 10% dari yang seharusnya sebesar 78%;
    3. Surat Teguran III Nomor : 600.862.1/5087.1 tanggal 7 Desember 2009, atas kemajuan pekerjaan yang masih mencapai 30% dari yang seharusnya sebesar 99%.
  - Bahwa Pekerjaan Pembuatan Site File Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2009 sesuai Kontrak Nomor : 600.611/4159/2009, tanggal 18 September 2009 tersebut belum selesai 100%, dan hanya selesai 32, 787 % sampai habis masa kontrak tanggal 17 Desember 2009 atas perhitungan saksi RAMLAN, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, saksi

halaman 38 dari 94 halaman, No. 15/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ARFAN, ST. selaku Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan pengawas lapangan (saksi SUGIHARTO, A.md. dan saksi MULIADI) dengan realisasi Pekerjaan yang selesai dan yang belum selesai dikerjakan sesuai rincian sebagai berikut :

No	Jenis Kegiatan	Rencana Kerja		Realisasi Pekerjaan				Keterangan
		Volume	Jumlah Uang	Bobot (%)	Jumlah uang	Bobot (%)	Persentase	
I.	<b><u>PEKERJAAN PERSIAPAN</u></b>							
1		1.00	2,400,000.	0,07	2,400,000.	0,07	100	
2	Pengukuran/	M	00	%	000	%	%	
3	Bowplank	1.00		0,01		0,01	100	
4	Papan nama proyek	Bh	430,000.0	%	430.000.0	%	%	
	Pondok Kerja /	1.00	0	0,08	00	0,08	100	
	Direksi Keet	Unit	2,900,000.	%	2,900,000.	%	%	
II	Mobilisasi Alat/Demob	1.00	00	0,84	00	0,76	90%	
1	ilisasi		30,000,00	%	27,000,00	%		
2			0,00		0,00			
3	<b><u>PEKERJAAN TANAH</u></b>	1,208.49					100	
	Striping	M3		0,19		0,19	%	
	Timbunan tanah	3,406.00	6,779,628.	%	6,779,628.	%	68%	
II	didatangkan	M3	90	8,03	900	5,43	67%	
1	Meratakan /	1,139.00	285,579,0	%	192,935,1	%		
	memadatkan Tanah	M3	70.00	0,44	92.892	0,30		
2	didatangkan		15,769,45	%	10,619,15	%		
3			5.00		0.997		32%	
	<b><u>PEKERJAAN STRUKTUR</u></b>	4,842.00						
	Pengadaan &	Ln.M		50.38		15.98	22%	
	Transpotasi Tiang		1,791,540,	%	568,276,4	%		
	Site Pile 20x50 Cm		000.00		88.000		22%	
4	Pemancangan Tiang	4,842.00		8.62		1.86		
5	site Pile	Ln.M		%	66,101,97	%	22%	
			306,595,4		6.864			
6	Beton Bertulang Cor	115.64		19.95		4.31	22%	
	1: 2 : 3	M3						
7	- Slop ,Pile cap +		709,581,4	%	153,411,5	%		

halaman 39 dari 94 halaman, No. 15/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



8	Kolom, Ring Balk, Balok Beam	358.05 M3	95.00		19.219		100 %
I	- Cor Dinding			9.19 %		1.98 %	100 %
V	Tebing,tebal 10 cm	79.05	326,684,8		70,269,90		100 %
1	Lantai atas	M3	20.00		4.782		100 %
2	Pasir Urug	1.00		0.34 %		0.07 %	100 %
	Cofferdam	-	12,210,85		2,626,554.		100 %
	Fourus Bak Fe1l Pipa O 2	1.00 M	3.50 19,000,00 0.00	0.53 % 0.28	588 19,000,00 0.000	0.53 % 0.28	100 %
	Perancah	1.00	9,850,000.	%	9,850,000.	%	
	Papan Mal	-	00	0.69 %	000	0.69 %	80% 0%
		1.51 M3	24,500,00 0.00	% 0,20 %	24,500,00 0.000	% 0.20 %	
	<b><u>PEKERJAAN LAIN</u></b>						
	<b><u>-LAIN</u></b>		7,248,000. 00	%	7,248,000. 000	%	
	Adm / Dokumentasi						
	As Buit Drawing	1.00 -		0,06 %		0.05 %	
		1.00	2,100,000. 00	% 0.09 %	1,680,000. 000	% 0.00 %	
			3,200,000. 00	%	0.000	%	
	JUMLAH		3,556,365, 762.40		1,166,028, 416.24		
	PPN 10 %						
	JUMLAH TOTAL		355,635,5 78.24		116,602,8 41.62		
	DIBULATKAN						
	Bobot ( % )		3,912,002, 338.64	100.0 0%	1,282,361, 257.87	32.78 7%	
			3,912,002, 000.00		1,282,631, 000.00		

- Bahwa keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, yang dilaksanakan oleh PT. KAYU MAS ALAM INDAH hingga minggu VII sesuai dengan Schedule yang tertuang dalam Kontrak kerja sebesar 78,15 %, sesuai dengan Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah No : 349/KPTS/M/2004, Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kontrak Jasa Pelaksanaan Kontruksi (Pemborongan), pekerjaan pembuatan Site Pile



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang yang dilaksanakan oleh PT. KAYU MAS ALAM INDAH tersebut sudah masuk kedalam kategori Kontrak Kritis;

- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2009 terjadi kesepakatan antara Tim Mutual Chek (saksi MUHAMMAD ARFAN, ST., saksi SUMARNO, saksi FATUDDIN, saksi MULIYADI) dengan terdakwa FARIDA WEDIANINGSIH selaku Direktur Utama PT. KAYU MAS ALAM INDAH yang dituangkan dalam Berita Acara Mutual Chek Nomor : 22/PAN/MC/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 yang diketahui oleh Terdakwa I selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan Daftar Kuantitas dan Harga (Hasil Mutual Check), sebagai berikut :

N O.	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK AWAL			
		KUANTITAS	ANALISA	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	6	6	7	8
I	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>	1.00 M	Ls	Rp.	Rp.
1.	Pengukuran /Bowplank	1.00 Bh	Ls	2.400.000,0	2.400.000,00
2.	Papan Nama proyek	1,00 Unit	Ls	0	00
3.	Pondok Kerja/Direksi	0.90	Ls	Rp.	Rp.
4.	keet Mobilisasi			430.000,00	430.000,00
II	Alat/demobilisasi			Rp.	Rp.
1.		1,208.49	SNI 03-	2.900.000,0	2.900.000,00
2.		M <sup>3</sup>	2835-2002-	0	00
3.	<b>PEKERJAAN TANAH</b>	2.301.09	6.8	Rp.	Rp.
	Striping	M <sup>3</sup>	A.16 +	30.000.000,00	27.000.000,00
III	Timbunan Tanah	767.00 M <sup>3</sup>	H.Tanah	Sub Jumlah	Rp.
1.	didatangkan		A.16	I	32.730.000,00
	Meratakan/memadatkan Tanah	2.178.93			
		Ln.M	Ls	Rp.	Rp.
2.				5.610,00	6.779.628,00
3.	<b>PEKERJAAN STRUKTUR</b>	1.210.50	Analisa El-	Rp.	Rp.
	Pengadaan &	Ln.M	7612	83.845,00	00
4.	Transport tiang Site	25.00 M <sup>3</sup>	Supl. V	13.845,00	192.935.19
5.	Pile 20x50 cm	85.83 M <sup>3</sup>	G.41	Sub Jumlah	2,89
6.		17.00 M <sup>3</sup>		II	Rp.
7.	Pemancangan Tiang	1.00	SNI 03-		10.619.150,30
8.	Site Pile	1.00 M'	2835-2002-		
	Beton bertulang Cor	1.00	6.11	Rp.	Rp.
	1:2:3	1.51 M <sup>3</sup>	Ls	370.000,00	210.333.97
IV			Ls	Rp.	2,10

halaman 41 dari 94 halaman, No. 15/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	- Sloop, pile Cap +		Ls	63.320,00	
2.	kolom, Ring Balk,			Rp.	Rp.
	Balok Beam			806.204,10	
	- Cor dinding tebing	0.80		6.136,125,0	0.00
	tebal 10 CM,lantai	-		0	
	atas		Ls	Rp.	Rp.
			Ls	912.400,00	76.648.860
	Pasir Urug			Rp.	.00
	Cofferdam			154.470,00	
	Fourus Back Fell Pipa			Rp.	Rp.
	O 4			19.000.000,0	153.411.51
	Perancah			00	9.00
	Papan Mal			Rp.	Rp.
				9.850.000,0	78.313.573
				0	,00
	<b>PEKERJAAN LAIN-</b>			Rp.	Rp.
	<b>LAIN</b>			24.500.000,0	2.625.990,00
	Adm/Dokumentasi			00	50
	As Built Drawing			Rp.	Rp.
				4.800.000,0	19.000.000,00
				0	
				Rp.	Rp.
				Sub Jumlah	9.850.000,00
				III	00
				Rp.	Rp.
				24.500.000,00	
				Rp.	Rp.
				2.100.000,00	7.248.000,00
				0	
				Rp.	Rp.
				3.200.000,00	
				0	Rp.
				Sub Jumlah	1.177.802,042,22
				IV	
				Rp.	Rp.
				1.680.000,00	-
				Rp.	Rp.
				5.300.000,00	
				<b>JUMLAH</b>	Rp.
					1.422.546.014,32
				<b>PPN 10 %</b>	Rp.
					142.254.601,08
				<b>JUMLAH TOTAL</b>	Rp.
					1.564.800.

halaman 42 dari 94 halaman, No. 15/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



					615,75
				<b>DIBULAT KAN</b>	Rp. <b>1.564.800. 000,00</b>
Terbilang : Satu Milyar Lima Ratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah					

- Bahwa atas kesepakatan tersebut saksi RAMLAN, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan melakukan persetujuan Hasil Perhitungan Pekerjaan Tambah Kurang/Change Order akibat Mutual Check sehingga dilakukan Amandemen Kontrak atas Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 600.611/4159/2009 tanggal 18 September 2009 tanggal 18 September 2009 sesuai dengan Perjanjian Kerja (Amandemen Kontrak) Nomor : 600.611/5183.1/2009 tanggal 15 Desember 2009 sebagai Amandemen – II (Pemutusan Kontrak) pekerjaan pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang Kota Kuala Simpang dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.564.800.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Ir. MUFTI MADJID, Dipl, HE, selaku Pengguna Anggaran (PA) dengan terdakwa FARIDA WEDIANINGSIH selaku Direktur Utama PT. KAYU MAS ALAM INDAH yang bertujuan mengurangi nilai kontrak dari kontrak awal sebesar Rp.3.912.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus dua belas juta rupiah) menjadi kontrak Amandemen Pemutusan Kontrak) sebesar Rp. 1.564.800.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) disebabkan karena ketidakmampuan kontraktor melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan dan jangka waktu pelaksanaan yang diatur dalam kontrak, sehingga pembayaran prestasi pekerjaan yang telah dilakukan oleh penyedia jasa (PT. KAYU MAS ALAM INDAH) yaitu sebesar Rp. 1.564.800.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan Daftar kuantitas digunakan untuk menghitung harga kontrak sebagai dasar pembayaran yang tercantum dalam MC-0 berubah menjadi MC-100;
- Bahwa terhadap surat perjanjian kerja (kontrak) Amandemen Kontrak Nomor : 600.611/5183.1/2009 tanggal 15 Desember 2009 sebagai Amandemen – II sebagai Pemutusan Kontrak tersebut dibuat oleh saksi RAMLAN, ST. dan saksi MUHAMMAD ARFAN, ST. dengan referensi dijadikan dasar Amandemen Kontrak II adalah Surat saksi RAMLAN, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis



Kegiatan Nomor : 600.611/5183.1.2/2009 tanggal 14 Desember 2009 perihal Persetujuan Pemutusan Kontrak Kerja kepada Direktur Utama PT. KAYU MAS ALAM INDAH, ***bukan berdasarkan berita acara hasil negosiasi*** dan Amandemen ini di buat setelah dilakukan serah terima pekerjaan (PHO) antara saksi RAMLAN, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dengan terdakwa FARIDA WEDIANINGSIH selaku Direktur Utama PT. KAYU MAS ALAM INDAH;

- Bahwa terhadap Amandemen – II sebagai Pemutusan Kontrak tersebut ditandatangani oleh saksi Ir. MUFTI MADJID, Dipl.HE. selaku Pengguna Anggaran, berdasarkan :

- a. Surat Bupati Aceh Tamiang nomor : 910/2183 tanggal 13 Nopember 2009 perihal usulan Pengganti Kuasa pengguna Anggaran/Kuasa penggunaan barang Kegiatan dana otsus T.A. 2009 Kab. Aceh Tamiang.
- b. Surat Bupati Aceh Tamiang nomor : 900/2439 tanggal 14 Desember 2009 perihal usulan untuk menangani kegiatan dana otsus bidang Pengairan di Kab. Aceh Tamiang.

- Bahwa Bupati Aceh Tamiang mengirimkan Surat nomor : 910/2183 tanggal 13 Nopember 2009 perihal usulan Pengganti Kuasa pengguna Anggaran/Kuasa penggunaan barang Kegiatan Dana Otsus T.A. 2009 Kab. Aceh Tamiang dan Surat nomor : 900/2439 tanggal 14 Desember 2009 perihal usulan untuk menangani kegiatan Dana Otsus Bidang Pengairan di Kab. Aceh Tamiang kepada saksi Ir. MUFTI MADJID, Dipl.HE. selaku Pengguna Anggaran sehubungan adanya pergantian Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang dari saksi YUSHAMDI, ST. kepada sdr. Ir. ZULKIFLI, namun saksi Ir. MUFTI MADJID, Dipl.HE. selaku Pengguna Anggaran tidak mengusulkannya kepada Gubernur Aceh dikarenakan berakhirnya Tahun Anggaran, oleh karenanya saksi Ir. MUFTI MADJID, Dipl.HE. mengambil alih tugas dan tanggungjawab Kuasa Pengguna Anggaran yang sebelumnya dijabat oleh saksi YUSHAMDI, ST.

- Bahwa Amandemen – II sebagai Pemutusan Kontrak tersebut nyata-nyata sangat tidak berdasar dan bertentangan dengan Pasal 34 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang menyatakan :

***“Perubahan kontrak dilakukan sesuai kesepakatan pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa (para pihak) apabila terjadi perubahan lingkup pekerjaan, metoda kerja, atau waktu pelaksanaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”***

halaman 44 dari 94 halaman, No. 15/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA





- Bahwa atas keterlambatan dan ketidakmampuan PT. KAYU MAS ALAM INDAH melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan dan jangka waktu pelaksanaan yang diatur dalam kontrak seharusnya bukan dilakukan Amandemen Pemutusan Kontrak, melainkan saksi Ir. MUFTI MADJID, Dipl.HE. selaku Pengguna Anggaran melakukan pemutusan kontrak secara tertulis terhadap PT. KAYU MAS ALAM INDAH, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan :

Ayat (2) :

*“Pemutusan kontrak dapat dilakukan bilamana para pihak cidera janji dan/atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam kontrak.”*

Ayat (3) :

*“Pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kelalaian penyedia barang/jasa dikenakan sanksi sesuai yang ditetapkan dalam kontrak berupa :*

- a. jaminan pelaksanaan menjadi milik negara;*
- b. sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa;*
- c. membayar denda dan ganti rugi kepada negara;*
- d. pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu tertentu.”*

- Bahwa terhadap pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang Kota Kuala Simpang tersebut telah dilakukan serah terima **dalam keadaan baik** sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No : 600.611/ / 2009 tanggal 14 Desember 2009 yang ditandatangani oleh saksi RAMLAN, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dengan terdakwa FARIDA WEDIANINGSIH selaku Direktur Utama PT. KAYU MAS ALAM INDAH. Padahal pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang Kota Kuala Simpang tersebut hanya 32,787 % sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan terhadap pekerjaan pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang Kota Kuala Simpang yang dilakukan oleh Panitia Penyerahan Pertama Pekerjaan (Proposional Hand Over) dengan Nomor : 600.611/5180.1/2009 tanggal 14 Desember 2009 diketahui saksi RAMLAN, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dengan terdakwa FARIDA WEDIANINGSIH selaku Direktur Utama PT. KAYU MAS ALAM INDAH, dengan hasil masih harus melaksanakan kewajiban untuk memperbaiki dan melengkapi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh pemeriksaan sesuai Daftar Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi sebagai berikut:

No	Uraian	Kelengkapan Administrasi		Pekerjaan
		Ada	Tidak Ada	
I.	<b>DOKUMEN KONTRAK</b>			Dokumen ada pada PPTK
1	Surat Perintah Mulai Kerja			
2	Surat Penunjukan			
3	Surat Perjanjian Kerja			
4	Amandemen I			
5	Amandemen II			
6	MC-0			
7	MC-100			
II	<b>GAMBAR PELAKSANAAN</b>			Dokumen ada pada PPTK
1	Gambar Pelaksanaan			
2	Asbuilt Drawing			
III	<b>PEKERJAAN STRUKTUR</b>			Dokumen ada pada PPTK
1	<b>Laporan</b>			
	Bulanan			
	Mingguan			
	Harian			
IV	<b>DOKUMENTASI</b>			Dokumen ada pada PPTK
1	4. Kondisi Awal ( 0% )			
2	5. Kondisi Pelaksanaan ( 50% )			
2	6. Kondisi Selesai ( 100% )			
V	<b>TANDA BUKTI</b>			Dokumen ada pada PPTK
1	3. SP3			
2	4. Galian Golongan C			

halaman 46 dari 94 halaman, No. 15/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



VI	<b>BUKTI PENARIKAN</b>			
1	3. Termijn I			
2	4. Termijn II			
	<b>DATA PENDUKUNG</b>			
VII	Laporan Mutual Chek Awal &			
1.	Akhir Terdiri dari :			
	3. Perhitungan Volume			
	4. Data Ukur			
				Dokumen ada pada PPTK

- Bahwa Tim Proposional Hand Over/PHO (saudara ISKANDAR, ST. selaku Ketua, saksi ABDUL KADIR, saksi TUMIRAN dan saksi MULIADI selaku Anggota) kenyataannya tidak pernah turun kelapangan untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan dalam rangka serah terima pekerjaan tersebut, namun terhadap dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Barang dan Jasa Nomor : 600.611/TIM-PHO/2009 tanggal 14 Desember 2009 dan Daftar Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang tanggal 14 Desember 2009 ditandatangani oleh anggota Tim PHO atas perintah saksi MUHAMMAD ARFAN, ST. selaku Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan saudara ISKANDAR, ST. selaku Ketua Tim PHO dengan maksud Anggota Tim PHO untuk menyetujui hasil pemeriksaan pekerjaan barang dan jasa dengan hasil yang baik dan setuju terhadap kelengkapan dokumen administrasi pekerjaan Pembuatan Site Pile Sungai Tamiang Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang sehingga bisa diajukan pembayaran;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Keppres No. 80 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa *“Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna anggaran/jasa untuk penyerahan pekerjaan”*, dan ketentuan Pasal 36 ayat (3) Keppres No. 80 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa *“Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak”*;

- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2009 terdakwa FARIDA WEDIANINGSIH selaku Direktur Utama PT. KAYU MAS ALAM INDAH mengajukan Permintaan Pembayaran Termyn 40% sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 600.611/4159/2009 tanggal 18 September 2009, dan Amandemen I Nomor : 600.611/4282/2009 tanggal 01 Oktober 2009, Amandemen II Nomor : 600.611/5183.1/2009 tanggal 15 Desember 2009, Proposional Hand Over (PHO) Nomor : 600.611/5180.1/2009 tanggal 14 Desember 2009 bahwa pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang telah selesai 100%, dan atas permintaan pembayaran tersebut saksi RAMLAN, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan saksi MUHAMMAD ARFAN, ST. selaku Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mengajukan permintaan pembayaran pekerjaan sebesar 100 % atau Rp. 1.564.800.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) termasuk pembayaran untuk masa pemeliharaan sebesar 5% atau sebesar Rp. 78.240.000,- (tujuh puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), dengan dokumen kelengkapan SPP-LS pembayaran 100% sebagai berikut :

1. 1 (satu) Lembar Surat terdakwa FARIDA WEDIANINGSIH selaku Direktur Utama PT. KAYU MAS ALAM INDAH No : 017/KMA/Termin/XII/2009, tanggal 10 Desember 2009, perihal Permohonan Pengajuan Termin 40 % , terhadap pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang Kecamatan Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang, telah selesai 100 %.
2. 1 (satu) Lembar **Surat Pengantar SPP-LS I** pengadaan Barang dan Jasa No : 1237/BL-A/2009, tanggal 17 Desember 2009, perihal pembayaran Lunas termin – I (terakhir) sebesar 95 % dan biaya pemeliharaan 5 % , untuk pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang Kecamatan Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang (OTSUS), kepada Pihak Ketiga

halaman 48 dari 94 halaman, No. 15/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa FARIDA WEDIANINGSIH, Nomor Rekening Bank : 0145116034, PT. Bank BNI Cabang Perintis Kemerdekaan.

3. 1 (satu) Lembar **Surat Pengantar SPP-LS II** pengadaan Barang dan Jasa No : 1237/BL-A/2009, tanggal 17 Desember 2009, perihal pembayaran Lunas termin – I (terakhir) sebesar 95 % dan biaya pemeliharaan 5 %, untuk pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang Kecamatan Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang (OTSUS), kepada Pihak Ketiga terdakwa FARIDA WEDIANINGSIH, Nomor Rekening Bank : 0145116034, PT. Bank BNI Cabang Perintis Kemerdekaan, sesuai dengan Kontrak :
  - a. Kontrak Awal Nomor : 600.611/4159/2009, tanggal 18 September 2009.
  - b. Amandemen Kontrak I Nomor : 600.611/4282/2009, tanggal 01 Oktober 2009.
  - c. Amandemen Kontrak II (Pemutusan Kontrak) Nomor : 600.611/5183.I/2009, tanggal 15 Desember 2009.
4. 1 (satu) Lembar **Ringkasan Kegiatan SPP-LS** pengadaan Barang dan Jasa No : 1237/BL-A/2009, tanggal 17 Desember 2009, perihal pembayaran Lunas termin – I (terakhir) sebesar 95 % dan biaya pemeliharaan 5 %, untuk pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang Kecamatan Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang (OTSUS), kepada Pihak Ketiga terdakwa FARIDA WEDIANINGSIH FARIDA WEDIANINGSIH, Nomor Rekening Bank : 0145116034, PT. Bank BNI Cabang Perintis Kemerdekaan.
5. 1 (satu) Lembar **Rincian Penggunaan Dana SPP-LS** pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 1237/BL-A/2009, tanggal 17 Desember 2009, perihal pembayaran Lunas termin – I (terakhir) sebesar 95 % dan biaya pemeliharaan 5 %, untuk pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang Kecamatan Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang (OTSUS), kepada Pihak Ketiga terdakwa FARIDA WEDIANINGSIH FARIDA WEDIANINGSIH, Nomor Rekening Bank : 0145116034, PT. Bank BNI Cabang Perintis Kemerdekaan.
6. 1 (satu) lembar **Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS** Barang dan Jasa No : 1237/BL-A/2009, tanggal 17 Desember 2009, dengan nilai sebesar Rp. 1.564.800.000,- (Satu Milyar Lima ratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), pada tanggal 17 Desember 2009, oleh saksi RAMLAN, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
7. 1 (satu) Lembar Ringkasan Kontrak, tanggal 17 Desember 2009, No. DIPA Awal : 1.03.1.03.02.28.06.5.2, Kode kegiatan : 1.03.02.28.26, oleh saksi RAMLAN, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

halaman 49 dari 94 halaman, No. 15/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanda Penerimaan Uang, pembayaran 95 % sebesar Rp. 1.486.560.000,- ( Satu Milyar Empat ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) untuk pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang Kecamatan Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang.
9. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanda Penerimaan Uang, pembayaran 5 % sebesar Rp. 78.240.000,- ( Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) untuk pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang Kecamatan Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang.
10. 1 (satu) Lembar Berita Acara Nomor : 600.900/5187.1/2009, tanggal 15 Desember 2009, untuk Pembayaran 95 % sebesar Rp. 1.486.560.000,- (Satu Milyar Empat ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
11. 1 (satu) Lembar Berita Acara Nomor : 600.900/5187.1/2009, tanggal 15 Desember 2009, untuk Pembayaran 5 % sebesar Rp. 78.240.000,- (Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
12. 1 (satu) Lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 600.900.5187.1/2009 tanggal 14 Desember 2009, dengan Progres 40 % dicoret dan berubah menjadi 100%.
13. 1 (satu) lembar Prograss Report dengan Nilai Total dibulatkan Rp. 1.564.800.000,-.
14. 1 (satu) Exemplar Surat Perjanjian Kerja Nomor : 600.611/4159/2009, tanggal 18 September 2009.
15. 1(satu) Exemplar Surat Perjanjian Kerja Nomor : 600.611/4159/2009, tanggal 18 September 2009, dengan Nilai Kontrak Rp. 3.912.00.000,- (Tiga Milyar Sembilan Ratus Dua Belas Juta Rupiah).
16. 1(satu) Exemplar Amandemen Kontrak I Nomor : 600.611/4282/2009, tanggal 01 Oktober 2009, dengan Nilai Kontrak : Rp. 3.912.00.000,- (Tiga Milyar Sembilan Ratus Dua Belas Juta Rupiah).
17. 1(satu) Exemplar Amandemen Kontrak II ( Pemutusan Kontrak) Nomor : 600.611/5183.I/2009, tanggal 15 Desember 2009, dengan Nilai Kontrak Rp. 1.564.800.000,- (Satu Milyard Lima Ratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
18. 1(satu) Exemplar Berita Acara Serah terima Pekerjaan (PHO) Nomor : 600.611/5180.1/2009, tanggal 14 Desember 2009, pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang Kecamatan Kuala Simpang

halaman 50 dari 94 halaman, No. 15/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kabupaten Aceh Tamiang, sumber Dana OTSUS Tahun 2009, yang dilaksanakan oleh PT. KAYU MAS ALAM INDAH.

19. 1 (satu) Exemplar Photo Dokumentasi Kemajuan Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang Kecamatan Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang, sumber Dana OTSUS Tahun 2009, yang dilaksanakan oleh PT. KAYU MAS ALAM INDAH.

20. 1 (satu) Lembar Dokumen Garansi Bank Pemeliharaan Nomor : 0186PM10CB09, tanggal 22 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten.

21. 1 (satu) Lembar Surat Setoran Infak (SSI), atas nama PT. KAYU MAS ALAM INDAH, sebesar Rp. 6.899.345,- (Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Lima Rupiah).

22. 1 (satu) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PT. KAYU MAS ALAM INDAH, NPWP : 02.497.253.1.424.000, Map kode jenis Pajak 411128, Map Kode Setoran 409, sebesar 3 % dengan nilai Rp. 42.676.364,- (Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Empat rupiah).

23. 1 (satu) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PT. Kayu Mas Alam Indah, NPWP : 02.497.253.1.424.000, Map kode jenis Pajak 411211, Map Kode Setoran 900, sebesar 10 % dengan nilai Rp. 142.254.545,- (Seratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Lima ratus Empat Puluh Lima rupiah).

- Bahwa atas surat permintaan pembayaran yang telah disetujui oleh saksi I RAMLAN, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan saksi MUHAMMAD ARFAN, ST. selaku Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, kemudian saksi Ir. MUFTI MADJID, Dipl. HE. selaku Pengguna Anggaran memprosesnya dengan mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 1311/BL-LS/2009 tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp. 1.564.800.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Aceh dan pada Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Aceh menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0028572/BL-LS/2009 tanggal 29 Desember 2009 sebesar Rp. 1.564.800.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) sebagai pembayaran lunas termin I (terakhir) 95% dan biaya pemeliharaan 5% untuk Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai di Kota Kuala Simpang pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan sungai pada Dinas Pengairan Tahun Anggaran 2009, dengan rincian :



- Harga Pekerjaan Rp. 1.372.969.746,00
- PPN 10% Rp. 142.254.545,00
- PPh Psl 4 (2) (3%) Rp. 42.676.364,00
- Infaq (0,5%) Rp. 6.899.345,00
- Harga Kontrak **Rp. 1.564.800.000,00**

- Bahwa terhadap pembayaran tersebut berdasarkan hasil laporan progress realisasi bobot fisik di lapangan yang dibuat oleh saksi SUGIHARTO, A.md. selaku pengawas lapangan sebesar 32,787 %, dimana realisasi 32,787 % tersebut juga dilapangan ternyata tidak sesuai dengan yang penghitungan sebenarnya, dengan rincian item pekerjaan adalah sebagai berikut :

1. Pengadaan Tiang Sheet File menurut laporan progres yang dibuat oleh saksi SUGIHARTO, A.Md. adalah sebesar 15,98 % atau sebanyak 256 batang (176 sudah terpasang sedangkan 80 batang belum terpasang), namun ternyata yang sebenarnya adalah 233 batang dengan rincian 153 batang sudah terpasang sedangkan 80 batang belum terpasang.
2. Pemancangan Tiang Sheet File menurut laporan progres yang dibuat oleh saksi SUGIHARTO, A.Md. adalah 176 batang dan 80 batang belum terpasang, padahal yang sebenarnya adalah 153 batang.
3. Cor dinding tebing lantai atas menurut laporan progres yang dibuat oleh terdakwa adalah 77 M3, padahal yang sebenarnya adalah 57 M3.

sehingga terhadap pembayaran pekerjaan tersebut terjadi kelebihan pembayaran sebagai berikut :

**1. Pengadaan & Transportasi Tiang Site Pile 20x50 cm**

	Uraian	Volume (Ln.M)	Nilai (Rp)
a.	Volume pekerjaan di bayar	2.178,93	806.204.100,00
b.	Volume pekerjaan di kerjakan/terpasang di lapangan	918,00	339.660.000,00
c.	Volume pekerjaan tidak dilaksanakan (a-b)	1.260,93	<b>466.544.100,00</b>

**2. Pemancangan Tiang Site Pile**

	Uraian	Volume (Ln.M)	Nilai (Rp)
a.	Volume pekerjaan di bayar	1.210,50	76.684.860,00



b.	Volume pekerjaan di kerjakan/terpasang di lapangan	918,00	58.127.760,00
c.	Volume pekerjaan tidak dilaksanakan (a-b)	1.260,93	<b>18.521.100,00</b>

**3. Cor 1:2:3 Dinding Tebing T = 10 cm lantai atas**

	Uraian	Volume (M3)	Nilai (Rp)
a.	Volume pekerjaan di bayar	85,83	78.311.929,00
b.	Volume pekerjaan di kerjakan/terpasang di lapangan	57,00	52.006.800,00
c.	Volume pekerjaan tidak dilaksanakan (a-b)	28,83	<b>26.304.491,00</b>

- Bahwa perbuatan terdakwa diatas yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Direktur Utama PT. KAYU MAS ALAM INDAH sebagai Penyedia Barang/Jasa sebagaimana tugas dan tanggungjawabnya terhadap kegiatan Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang, serta hak dan kewajiban terdakwa selaku penyedia barang/jasa yang telah disebutkan di awal berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 03 November 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah pada Lampiran 1 Bab II. Proses Pengadaan Barang/Jasa Yang Memerlukan Penyedia Barang/Jasa huruf C. Penyusunan Kontrak angka 2.b. Ketentuan Umum Syarat-syarat Umum Kontrak angka 11.b Hak dan kewajiban Pihak Penyedia Barang/Jasa, yaitu :

1. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan kerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak,
2. Berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pihak pengguna barang/jasa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak,
3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihak pengguna barang/jasa,
4. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak,

halaman 53 dari 94 halaman, No. 15/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



5. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pihak pengguna barang/jasa,
6. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak,
7. Kontraktor harus mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun diluar tempat kerja dan membatasi perusakan dan pengaruh/gangguan kepada masyarakat maupun miliknya, sebagai akibat polusi kebisingan dan kerusakan lain sebagai akibat kegiatan kontraktor.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut di atas, adalah rangkaian perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang telah memperkaya diri terdakwa sendiri, sehingga mengakibatkan negara mengalami kerugian keuangan berdasarkan Hasil audit Investigasi Perhitungan kerugian keuangan Negara oleh Ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Aceh dengan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang Kec. Kota Kuala Simpang bahwa Terjadi kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 706.969.692,00 (*tujuh ratus enam juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah*) dengan rincian :

- Kekurangan volume pekerjaan yang di terima Rp. 511.359.692,00 dan di bayar negara sebagai berikut:

No	URAIAN	SATUAN	VOLUME			HARGA SATUAN RP	KELEBIHAN PEMBAYARAN RP
			DIBAYAR	SEHARUSNYA	SELISIH		
1.	Pengadaan & Transportasi tiang Site Pile	Ln.M	2.178,93	918	1.260,93	370.000,00	466.544.100,00
2.	Pemancangan Tiang Site Pile	Ln.M	1.210,50	918	292,50	63.000,00	18.521.100,00
3.	Beton bertulang Cor 1:2:3 * Cor Didinding	M3	85,83	57	28,23	912.400,00	26.304.492,00



	tebing tebal 10 Cm Lantai atas						
4.	Jumlah						511.369.692 ,00

- Jaminan pelaksanaan yang tidak di terima Oleh Negara **Rp. 195.000.000,00**  
Jumlah seluruhnya **Rp.**  
**706.969.692,00.**

**Perbuatan Terdakwa-terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 23 April 2014 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa FARIDA WEDIANINGSIH Binti Alm. WACHJUDIN selaku Direktur Utama PT. KAYU MAS ALAM INDAH (berdasarkan Akte Pendirian dari Notaris IN-IN INAYAT AMINTAPURA, SH. Nomor : 07 tanggal 25 Mei 2005 dan Akte Pernyataan Keputusan Rapat dari Notaris TITA EKA CITA RESMI, SH. Nomor : 05 tanggal 22 Januari 2008 dan Akte Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari Notaris TITA EKA CITA RESMI, SH., SPI Nomor : 14 tanggal 27 Maret 2009 serta Akte Jual Beli Saham dari Notaris TITA EKA CITA RESMI, SH., SPI Nomor : 15 tanggal 17 Maret 2009) sebagai Penyedia Barang/Jasa untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Sheetpile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Kode Paket (PG/ATAM/003) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi”, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, dalam dakwaan Primair kami;

halaman 55 dari 94 halaman, No. 15/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FARIDA WEDIANINGSIH Binti Alm. WACHJUDIN dengan Pidana penjara Selama 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan Penjara dan dikurangkan selama terdakwa dalam masa tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa tetap berada didalam tahanan;
3. Membebani terdakwa FARIDA WEDIANINGSIH Binti Alm. WACHJUDIN untuk membayar uang pengganti terhadap kerugian keuangan Negara Rp. 706.969.692,00 (tujuh ratus enam juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 6 (enam) bulan setelah putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) Lembar Surat PT. Kayu Mas Alam Indah No : 017/KMA/ Termin/XII/ 2009, tanggal 10 Desember 2009, perihal Permohonan Pengajuan Termin 40 %, terhadap pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang Kec. Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang, untuk pembayaran 100 % dari nilai kontrak, yang ditandatangani oleh Farida Wedianingsih selaku Dirut PT. Kayu Mas Alam Indah;
  2. 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) - I pengadaan Barang dan Jasa No : 1237/BL-A/2009, tanggal 17 Desember 2009, perihal pembayaran Lunas termin – I (terakhir) sebesar 95 % dan biaya pemeliharaan 5 %, untuk pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang Kec. Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang (OTSUS), kepada Pihak Ketiga Farida Wedianingsih, No. Rek. Bank : 0145116034, PT. Bank BNI Cab. Perintis Kemerdekaan;
  3. 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) - II pengadaan Barang dan Jasa No : 1237/BL-A/2009, tanggal 17 Desember 2009, perihal pembayaran Lunas termin – I (terakhir) sebesar 95 % dan biaya pemeliharaan 5 %, untuk pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala

halaman 56 dari 94 halaman, No. 15/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Kec. Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang (OTSUS), kepada Pihak Ketiga Farida Wedianingsih, No. Rek. Bank : 0145116034, PT. Bank BNI Cab. Peritis Kemerdekaan, sesuai dengan Kontrak :

- Kontrak Awal No : 600.611/4159/2009, tanggal 18 September 2009.
  - Amandemen Kontrak I No : 600.611/4282/2009, tanggal 01 Oktober 2009.
  - Amandemen Kontrak II (Pemutusan Kontrak) No : 600.611/5183.I/2009, tanggal 15 Desember 2009.
4. 1(satu) Lembar Ringkasan Kegiatan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-Barang dan Jasa) No : 1237/BL-A/2009, tgl 17 Desember 2009, perihal pembayaran Lunas termin – I (terakhir) sebesar 95 % dan biaya pemeliharaan 5 %, untuk pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang diKota Kuala Simpang Tamiang diKota Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang (OTSUS), kepada Pihak Ketiga Farida Wedianingsih, No. Rek. Bank : 0145116034, PT. Bank BNI Cab. Peritis Kemerdekaan.
  5. 1 (satu) Lembar Rincian Penggunaan Dana SPP-LS pengadaan Barang dan Jasa No : 1237/BL-A/2009, tanggal 17 Desember 2009, perihal pembayaran Lunas termin – I (terakhir) sebesar 95 % dan biaya pemeliharaan 5 %, untuk pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang diKota Kuala Simpang Kec. Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang (OTSUS), kepada Pihak Ketiga Farida Wedianingsih, No. Rek. Bank : 0145116034, PT. Bank BNI Cab. Peritis Kemerdekaan;
  6. 1(satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa No : 1237/BL-A/2009, tanggal 17 Desember 2009, dengan nilai sebesar Rp. 1.564.800.000,- (satu miliar lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), pada tanggal 17 Desember 2009, oleh RAMLAN, ST selaku PPTK;
  7. 1 (satu) Lembar Ringkasan Kontrak, tanggal 17 Desember 2009, No. DIPA Awal : 1.03.1.03.02.28.06.5.2, Kode kegiatan : 1.03.02.28.26, jumlah penarikan Rp. 1.564.800.000,- , yang ditandatangani oleh RAMLAN, ST selaku PPTK;
  8. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanda Penerimaan Uang tanggal 15 Desember 2009, pembayaran 95 % sebesar Rp. 1.486.560.000,- (satu miliar empat ratus delapan puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang diKota Kuala Simpang Kec. Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang, yang menerima Farida Wedianingsih selaku Direktur PT. Kayu Mas Alam Indah;

halaman 57 dari 94 halaman, No. 15/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanda Penerimaan Uang tanggal 15 Desember 2009, pembayaran 5 % sebesar Rp. 78.240.000,- (tujuh puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang Kec. Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang, yang menerima Farida Wedianingsih selaku Direktur PT. Kayu Mas Alam Indah;
10. 1 (satu) Lembar Berita Acara No : 600.900/5187.1/2009, tgl 15 Desember 2009, untuk Pembayaran 95 % sebesar Rp. 1.486.560.000,- (satu miliar empat ratus delapan puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), untuk pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang Kec. Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang;
11. 1 (satu) Lembar Berita Acara No : 600.900/5187.1/2009, tgl 15 Desember 2009, untuk Pembayaran 5 % sebesar Rp. 78.240.000,- (Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), untuk pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang Kec. Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang;
12. 1 (satu) Lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No : 600.900.5187.1/2009, tgl 14 Desember 2009, dengan Progres 40 % dicoret dan berubah menjadi 100%;
13. 1 (satu) lembar Progress Report dengan Nilai Total dibulatkan Rp. 1.564.800.000,- (satu miliar lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
14. 1 (satu) Exemplar Amandemen Kontrak I No : 600.611/4282/2009, tanggal 01 Oktober 2009, dengan nilai kontrak : Rp. 3.912.000.000,- (tiga miliar sembilan ratus dua belas juta rupiah);
15. 1(satu) Exemplar Amandemen Kontrak II ( Pemutusan Kontrak) No : 600.611/5183.I/2009, tanggal 15 Desember 2009, dengan Nilai Kontrak Rp. 1.564.800.000,- (satu miliar lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
16. 1(satu) Exemplar Berita Acara Serah terima Pekerjaan (PHO) No : 600.611/5180.1/2009, tgl 14 Desember 2009, Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang, sumber dana OTSUS Tahun 2009, yang dilaksanakan oleh PT. Kayu Mas Alam Indah;
17. 1 (satu) Exemplar Photo Dokumentasi Kemajuan Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang, sumber dana OTSUS Tahun 2009, yang dilaksanakan oleh PT. Kayu Mas Alam Indah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) Lembar Surat Garansi Bank Pemeliharaan No : 0186PM10CB09, tgl 22 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten);
19. 1 (satu) Lembar Surat Setoran Infak (SSI), an. PT. Kayu Mas Alam Indah, sebesar Rp. 6.899.345,- (enam juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah);
20. 1 (satu) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PT. Kayu Mas Alam Indah, NPWP : 02.497.253.1.424.000, Map kode jenis Pajak 411128, Map Kode Setoran 409, sebesar 3 % dengan nilai Rp. 42.676.364,- (empat puluh dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);
21. 1 (satu) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PT. Kayu Mas Alam Indah, NPWP : 02.497.253.1.424.000, Map kode jenis Pajak 411211, Map Kode Setoran 900, sebesar 10 % dengan nilai Rp. 142.254.545,- (seratus empat puluh dua juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);
22. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Surat Perintah Membayar Langsung ( SPM-LS), SKPA Dinas Pengairan, Pihak Ketiga Farida Wedianingsih (Dirut PT. Kayu Mas Alam Indah) jumlah pencairan Rp. 1.564.800.000,- (satu miliar lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), No. Rek : 0145116034 Bank BNI Cab. Perintis Kemerdekaan Bandung, tanggal 23 Desember 2009, yang ditandatangani oleh Ishak,S.Sos selaku bendahara Pengeluaran Dinas Pengairan Aceh;
23. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No : 1311/BL-LS/2009, tanggal 23 Desember 2009, untuk keperluan Pembayaran Lunas I (termin) 95 % dan Biaya Pemeliharaan 5 % untuk pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang dikota Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang (OTSUS) pada kegiatan mengendalikan Banjir pada daerah Tangkapan Air dan badan-badan sungai Dinas Pengairan Tahun 2009, Jumlah SPM Rp. 1.372.969.746,- (satu miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah);
24. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja No : 939-A/1437/2009, tanggal 23 Desember 2009, SKPA ; Dinas Pengairan Aceh, No. SPM : 1311/BL-LS/2009, sebesar Rp. 1.564.800.000,- (satu miliar lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Ir. Mufti Madjid, Dipl.hE;
25. 4 (empat) Lembar Surat Register SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS9 (BL) Per 31 Desember 2009, No. Urut 1312, tanggal 23 -12-2009, No. SPM : 1311/BL-LS/2009, uraian : Pembayaran Termin I (pertama) sebesar 40 %,

halaman 59 dari 94 halaman, No. 15/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang dikota Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang (OTSUS) pada kegiatan mengendalikan Banjir pada daerah Tangkapan Air dan badan-badan sungai Dinas Pengairan Tahun 2009, yang dilaksanakan oleh PT. Kayu Mas Alam Indah. Jumlah SPM Rp. 1.564.800.000,- (satu miliar lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
26. 3 (lembar) Lembar Register Agenda Bendahara Pengeluaran Dinas Pengairan Aceh untuk pencatatan penerimaan dokumen SPP-LS dan lampirannya, No. Urut : 1271, tanggal 17-12-2012, pembayaran Termin – I ( 40 % dicoret menjadi 100 %) Perkerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang Kota Kuala Simpang Aceh Tamiang, An. PT. Kayu Mas Alam Indah.
27. 1 (satu) Lembar Daftar Penomoran/Pencatatan bangunan Pekerjaan yang dananya berasal dari APBA Pemerintah Aceh, Kode barang : 04.14.04.05.08, No. Register : 0061, jenis Pekerjaan pembuatan Site Pile tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang kec. Kota Kuala Simpang kab. Aceh Tamiang, Jumlah Rp. 1.564.888.000,-;
28. 3 (lembar) Lembar Register Agenda PPK Dinas Pengairan Aceh untuk pencatatan penerimaan dokumen SPP-LS dan lampirannya, No. Urut : 1332, Bidang/Pengirim : SDW ( Sungai Danau dan Waduk), SPP No : 1237/BL-A/09, tgl 17 Des 09, pembayaran Termin – I (40 %) Perkerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang Kota Kuala Simpang Aceh Tamiang, An. PT. Kayu Mas Alam Indah, Jumlah Pembayaran pencairan Rp. 1.564.800.000,- (satu miliar lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
29. 3 (tiga) lembar Daftar Pekerjaan Dana OTSUSTahun 2009, No : 128, program/kegiatan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang dikota Kuala Simpang (Otsus), Pagu Rp. 4.000.000.000,- realisasi fisik 40 %, realisasi keuangan Rp. 1.564.800.000,-;
30. 3 (tiga) lembar DPA SKPA No : 1.03.1.03.02.28.06.5.2, Urusan Pemerintah : 1.03. Pekerjaan Umum, Organisasi : 1.03.02. Dinas Pengairan, program : 1.03.28. program Pengendalian Banjir, kegiatan : 1.03.28.06. Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai, kode Rekening : 5.2.3.23.09, Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang dikota Kuala Simpang (Otsus), Pagu Rp. 4.000.000.000,-;
31. 3 (tiga) lembar Register SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS( Belanja Langsung), no. Urut : 1237, tanggal 17 Des 09, No.SPP :1237 / BL-A/2009, uraian Pembayaran Lunas I (termin) 95 % dan Biaya Pemeliharaan 5 % untuk pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang dikota Kuala Simpang

halaman 60 dari 94 halaman, No. 15/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kab. Aceh Tamiang (OTSUS) pada kegiatan mengendalikan Banjir pada daerah Tangkapan Air An. PT. Kayu Mas Alam Indah, Jumlah SPM Rp. 1.372.969.746,- (satu miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah), No. SPM : 1311;
32. 4 (empat) lembar yang telah dilegalisir Buku Kas Umum Bulan Desember 2009, SKPA Dinas Pengairan, No. 8792, tanggal 31-12-2009, Uraian Extra SP2D N : 028572/BL-LS/2009, tgl 29 Desember 2009, yaitu pembayaran Termin- I dan terakhir Pekerjaan pembuatan Tebing Site Pile Sungai Tamiang Kab. A.Tamiang (OTSUS), kegiatan mengendalikan Banjir pada daerah Tangkapan Air dan Badan-badan sungai, An. PT. Kayu Mas Alam Indah
33. 3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No : 099/PPKA/2009, tanggal 27 Maret 2009, beserta lampirannya;
34. 3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No : 054/PPKA/2009, tanggal 20 April 2009, beserta lampirannya;
35. 3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No : 099/PPKA/2009, tanggal 01 juli 2009, beserta lampirannya;
36. 3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No : 199/PPKA/2009, tanggal 28 Oktober 2009, beserta lampirannya;
37. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pengairan No : 900-A/KPTS/16/2009, tanggal 28 Mei 2009, tentang Penunjukan/Penetapan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Pembantu Bendahara Penerimaan, pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu pemegang barang, dan pembantu Pengurus Barang pada Dinas Pengairan Tahun Anggaran 2009, dan Lampirannya;
38. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), No : 0028572/BL-LS/2009, tanggal 29 Desember 2009, SKPA : Dinas Pengairan, dengan jumlah pembayaran Rp. 1.564.800.000,- (satu miliar lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), kepada PT. Kayu Mas Alam Indah, NPWP : 02.497.253.424.000, No Rek. Bank : 0145116034, Bank PT. BNI Cabang Perintis Kemerdekaan, Keperluan Untuk Pembayaran lunas termin – I (terakhir) 95 % dan biaya pemeliharaan 5 %, untuk pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang diKota Kuala Simpang Kec. Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang (OTSUS), pada kegiatan Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan sungai pada Dinas Pengairan Tahun Anggaran 2009;





39. 1 (satu) Lembar dokumen Register Nomor SP2D, Bendahara Umum Aceh;
40. 2 (dua) lembar Dokumen Buku Kas Penerimaan Dan Pengeluaran (B.IX) Bendahara Umum Aceh Pemerintah Aceh;
41. 1 (satu) Lembar dokumen Rekening Koran Giro Periode : 01 Januari 2010 S/D 31 Januari 2010, No Rek : 010.01.02.121090-1, Dana Perimbangan Pusat Dan Daerah, PT. Bank BPD Aceh Kantor Pusat Operasional (010), tanggal cetak 04/02/10, 12:51;
42. 1 (satu) Lembar dokumen Bilyet Giro No : AL 137833, SP2D No : 28572/BL/09, tgl 29-12-09, PT. Kayu Mas Alam Indah, PT. Bank KPO, Nilai : 1.372.969.746,-;
43. 3 (tiga) Lembar Surat Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam No : Ku.954/002/2009, tanggal 05 Januari 2009, Tentang Penunjukan/Penetapan Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
44. 3 (tiga) Lembar Surat Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam No : Ku.954/001/2009, tanggal 05 Januari 2009, Penetapan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2009.
45. 1 (satu) Exemplar Dokumen Pelelangan Umum Penyedia Jasa Kontruksi Pasca Kualifikasi Dinas Pekerjaan Umum Kab. Aceh Tamiang, Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang Kota Kuala Simpang, Kode Paket : PG/ATAM/ 003, Sumber dana Otsus, tahun anggaran 2009, sesuai dengan Pengesahan Dokumen Peleleangan No : 600.610/1174/2009, Karang Baru (tanpa tanggal) Mei 2009, yang ditandatangani oleh YUSHAMDI, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Kuasa Pengguna Anggaran;
46. 1 (satu) Exemplar Dokumen Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga/OE (HPS) Kegiatan/proyek : Otonomi Khusus. Nama Kegiatan : Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang. Tahun 2009, dengan nilai Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah), tanggal .... Mei 2009, yang ditandatangani oleh Mahmuddin, ST dan Yushamdi, ST;
47. 1 (satu) Exemplar Dokumen Gambar Bestek Pembuatan Sheet Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang Kec. Kota Kuala Simpang, yang ditandatangani oleh Ramlan, ST dan Yushamdi, ST.
48. 1 (satu) Exemplar Dokumen Berita Acara Penjelasan Kantor ( Aanwizjing Kantor) No : 03/PAN-OTSUS/BM-CK/09, Rabu tanggal 24 Juni 2009, sumber dana Otsus Tahun 2009, yang dipimpin oleh Sdr. Mahmuddin, ST;





49. 1 (satu) Lembar Dokumen Berita Acara Penjelasan (Aanwizjing) Lapangan No : 06/PAN-OTSUS/PG/09, Rabu tanggal 24 Juni 2009, sumber dana Otsus Tahun 2009;
50. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemasukan Penawaran No. 12/PAN-OTSUS/PG/09, Rabu tanggal 1 Juli 2009, Paket : Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Kode paket : PG/ATAM/003, Sumber dana : OTSUS, sebanyak 7 (tujuh) Perusahaan: PT. Bahana Citraindo, PT. Bangun Mulia Permai, PT. Ramayana, PT. Putra AKA, PT. Darma Aceh Raya, PT. KalKausar dan PT. Kayu Mas Alam Indah;
51. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembukaan Penawaran No : 13/PAN-OTSUS/PG/09, Rabu tanggal 1 Juli 2009, Paket : Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, kode paket : PG/ATAM/003, sumber dana : OTSUS, sebanyak 7 (tujuh) Perusahaan : PT. Bahana Citraindo, PT. Bangun Mulia Permai, PT. Ramayana, PT. Putra AKA, PT. Darma Aceh Raya, PT. KalKausar dan PT. Kayu Mas Alam Indah;
52. 3 (tiga) Lembar Berita Acara Klarifikasi No : PG/ATAM/003, Kegiatan Otsus, Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kab. Aceh Tamiang, Penawar PT. Kayu Mas Alam Indah, pada hari Senin, 10 Agustus 2009;
53. 3 (tiga) Lembar Berita Acara Verifikasi No : PG/ATAM/004, Kegiatan Otsus, Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kab. Aceh Tamiang, Penawar PT. Kayu Mas Alam Indah, pada hari Senin, 10 Agustus 2009.;
54. 1 (satu) lembar Surat No : 22/PAN-OTSUS/PG/2009, tgl 12 Agustus 2009, perihal Usulan Penetapan Pemenang lelang Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang Kota Kuala Simpang, Kode Paket : PG/ATAM/003, Sumber dana Otsus, tahun anggaran 2009, Dinas Pekerjaan Umum Kab. Aceh Tamiang, terhadap PT. Kayu Mas Alam Indah;
55. 1 (satu) lembar Surat Pengumuman Pelelangan No : 26/PAN-OTSUS/PG/2009, tgl 26 Agustus 2009, Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang Kota Kuala Simpang, Kode Paket : PG/ATAM/003, Sumber dana Otsus, tahun anggaran 2009, Dinas Pekerjaan Umum Kab. Aceh Tamiang, terhadap PT. Kayu Mas Alam Indah;
56. 1 (satu) Exemplar Dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang Kota Kuala Simpang, Kode Paket : PG/ATAM/003, Sumber dana Otsus, tahun anggaran 2009, dengan Nilai Pagu Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dan Nilai HPS Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah);



57. 1 (satu) lembar Surat Serah Terima Dokumen Penawaran terhadap 4 (empat) perusahaan, pada hari Selasa 15 September 2009, dari Sdr. Mahmuddin, ST kepada Sdr. Ramlan, ST;
58. 1 (satu) lembar Surat PT. Kayu Mas Alam Indah No : 031/PD/KMA/2009, tanggal 22 Mei 2009, kepada PT. Wijaya Karya Beton, Perihal Permohonan Dukungan Sheet Pile, sehubungan dengan pelelangan pekerjaan pembuatan Sheet Pile Tebing Sungai di Kota Kuala Simpang dan Didesa Alur Manis pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Aceh Tamiang;
59. 1 (satu) lembar Surat PT. Wijaya Karya Beton Wilayah penjualan I No : PS/01.02/WB-1A. 252/09, tanggal 26 Mei 2009, kepada PT. Kayu Mas Alam Indah, Perihal Informasi Harga Sheet Pile Beton Produksi PT. Wijaya Karya Beton Proyek di Aceh Tamiang, dengan Rincian Uraian Sheet Pile FPC 220 A 500, Kelas/Type A, Mutu Beton K. 500, Momen Crack 3.32, Panjang 6 Meter, harga satuan Rp. 365.000,-;
60. 2 (dua) lembar Surat PT. Wijaya Karya Beton Wilayah penjualan I No : TP/01.03/WB-1A. 240/09, tanggal 30 September 2009, kepada PT. Kayu Mas Alam Indah, Perihal Konfirmasi Harga Sheet Pile Beton Produksi PT. Wijaya Karya Beton Proyek di Aceh Tamiang, dengan Rincian Uraian Sheet Pile FPC 220A-500, Kelas A, Mutu Beton K. 500, Momen Crack 3.32, Panjang 6 Meter, Volume 332 Batang dan harga satuan Rp. 340.000,-;
61. 1 (satu) lembar Surat PT. Kayu Mas Alam Indah No : 85/KMA-PO/IX/2009, tanggal 30 September 2009, No. NPWP : 02.497.253.1.424.000, kepada PT. Wijaya Karya Beton, Perihal : menindak lanjuti Purchase Order PO No : 82/KMA-PO/IX/2009, tanggal 28 September 2009, dan mengajukan Purchase Order (Revisi) untuk Sheet Pile dengan Rincian Sheet Pile FPC 220 A 500, Mutu Beton: K.500, Dimensi : 20 (angka 20 dicoret) 22 x 50 cm, Tinggi 6 m dan Quantity: 223 Batang;
62. 1 (satu) Lembar Surat PT. Kayu Mas Alam Indah kepada PT. Wijaya Karya Beton, No : 91/KMA-PO/X/2009, tanggal 5 Oktober 2009, No. NPWP : 02.497.253.1.424.000, perihal menindak lanjuti Purchase Order – Revisi No : 85/KMA-PO/IX/2009, tanggal 30 September 2009, mengajukan Purchase Order (Tahap II) untuk Sheet Pile dengan Rincian : Sheet Pile FPC 220 A 500, mutu Beton K.500, Dimensi 22 x 50 cm Tinggi 6 m, dan Quantity 223 Batang;
63. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Barang (SPtb) Delivery Order No : 3471/WB-B/SPtb/WP-I/XI/2009, tanggal 4 Nopember 2009, Pelanggan PT. Kayu Mas Alam Indah, Proyek Kuala Simpang – NAD No. Pol Kendaraan BK. 9682 BG, Volume 22 Batang Tiang Site Pile;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) lembar Faktur Invoice No : KU.02.04/WB-1a.336/09, tanggal 12 Oktober 2009;
65. 1 (satu) Lembar Kwitansi No : KU.02.04/WB-1a.336/09, tanggal 12 Oktober 2009;
66. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Barang (SPtb) Delivery Order No : 3478/WB-B/SPtB/WP-I/XI/2009, tanggal 4 Nopember 2009, Pelanggan PT. Kayu Mas Alam Indah, Proyek Kuala Simpang – NAD No. Pol Kendaraan BM. 8179 TU, Volume 21 Batang Tiang Site Pile;
67. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Barang (SPtb) Delivery Order No : 3479/WB-B/SPtB/WP-I/XI/2009, tanggal 4 Nopember 2009, Pelanggan PT. Kayu Mas Alam Indah, Proyek Kuala Simpang – NAD No. Pol Kendaraan BK. 8411 LU, Volume 21 Batang Tiang Site Pile.
68. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Barang (SPtb) Delivery Order No : 3608/WB-B/SPtB/WP-I/XI/2009, tanggal 13 Nopember 2009, Pelanggan PT. Kayu Mas Alam Indah, Proyek Kuala Simpang – NAD No. Pol Kendaraan BK. 9104 BY, Volume 24 Batang Tiang Site Pile;
69. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Barang (SPtb) Delivery Order No : 3617/WB-B/SPtB/WP-I/XI/2009, tanggal 13 Nopember 2009, Pelanggan PT. Kayu Mas Alam Indah, Proyek Kuala Simpang – NAD No. Pol Kendaraan BK. 8137 DK, Volume 24 Batang Tiang Site Pile;
70. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Barang (SPtb) Delivery Order No : 3823/WB-B/SPtB/WP-I/XI/2009, tanggal 24 Nopember 2009, Pelanggan PT. Kayu Mas Alam Indah, Proyek Kuala Simpang – NAD No. Pol Kendaraan BK. 8137 DK, Volume 24 Batang Tiang Site Pile;
71. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Barang (SPtb) Delivery Order No : 3919/WB-B/SPtB/WP-I/XII/2009, tanggal 01 Desember 2009, Pelanggan PT. Kayu Mas Alam Indah, Proyek Kuala Simpang – NAD No. Pol Kendaraan BK. 9655 EA, Volume 24 Batang Tiang Site Pile;
72. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Barang (SPtb) Delivery Order No : 4018/WB-B/SPtB/WP-I/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009, Pelanggan PT. Kayu Mas Alam Indah, Proyek Kuala Simpang – NAD No. Pol Kendaraan BK. 8673 DS, Volume 24 Batang Tiang Site Pile;
73. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Barang (SPtb) Delivery Order No : 4093/WB-B/SPtB/WP-I/XII/2009, tanggal 08 Desember 2009, Pelanggan PT. Kayu Mas Alam Indah, Proyek Kuala Simpang – NAD No. Pol Kendaraan BK. 9512 EA, Volume 24 Batang Tiang Site Pile;

halaman 65 dari 94 halaman, No. 15/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Barang (SPtb) Delivery Order No : 060/WB-B/SPtb/WP-I/XII/2009, tanggal 21 Desember 2009, Pelanggan PT. Kayu Mas Alam Indah, Proyek Kuala Simpang – NAD No. Pol Kendaraan BK. 8673 DS, Volume 25 Batang Tiang Site Pile;
75. 1 (satu) Lembar dokumen Berita Acara Serah Terima pada hari Selasa tanggal Lima bulan Januari tahun Dua Ribu Sepuluh (05-01-2010), antara PT. Wijaya Karya Beton selaku Pihak Pertama dengan PT. Kayu Mas Alam Indah selaku Pihak kedua, berdasarkan Surat Perjanjian/Purchase Order/Konfirmasi Pesanan No : 85/KMA-PO/IX/2009, tanggal 30 September 2009, pihak pertama telah menyerahkan dan Pihak kedua telah menyatakan menerima dengan baik berupa Produksi Tiang Sheet Pile untuk proyek Tebing Sungai di Kuala Simpang. Aceh Tamiang – NAD dengan Volume 233 Batang Tiang Sheet Pile;
76. 1 (satu) Lembar Dokumen Rekapitulasi Anggkutan Sheet Pile, No Pesanan Pelelangan : 091A-1150.EF, Konfirmasi /PO/Kontrak No : 85/KMA-PO/IX/2009, tanggal 30 September 2009, Pesanan PT. Kayu Mas Alam Indah, Proyek Tebing Sungai di Kuala Simpang. Aceh Tamiang-NAD, periode S/D 21 Desember 2009.
77. 1 (satu) Lembar Surat PT. Kayu Mas Alam Indah Purchase Order (Tahap II) No : 91/KMA-PO/X/2009, tanggal 5 Oktober 2009, No. NPWP : 02.497.253.1.424.000, kepada PT. Wijaya Karya Beton, Perihal : menindak lanjuti Purchase Order – (Revisi) No : 85/KMA-PO/IX/2009, tanggal 30 September 2009, mengajukan Purchase Order (Tahap II) untuk Sheet Pile dengan Rincian : Sheet Pile FPC 220 A 500, Mutu Beton : K.500, Dimensi : 22 x 50 cm Tinggi 6 m dan Quantity : 223 Batang;
78. 1 (satu) Lembar Surat PT. Wijaya Karya Beton Wilayah I, kepada PT. Kayu Mas Alam Indah, Perihal : Revisi – 01 (Pembatalan Pesanan) Konfirmasi Pesanan Tiang Pancang Beton Untuk Proyek Tebing Sungai Tamiang – NAD), berdasarkan :
- a. PO (Tahap II) No. 91/KMA-PO/X/2009, tanggal 5 Oktober 2009.
  - b. Surat Perjanjian Jual beli Sheet Pile No : TP.01.03/WB-1A.140/10, tanggal 18 Juni 2010.
  - c. Koordinasi dengan Ibu tanggal 19 April 2010, dengan kesepakatan dibuat revisi -01 (pembatalan pesanan) – terkait konfirmasi pesanan diatas.  
Amandemen Konfirmasi pesanan (revisi-01) dengan rincian : FPC-220A-500.S, Kelas A, mutu Beton K-500, Panjang 6 Meter, Volume 233 batang.

halaman 66 dari 94 halaman, No. 15/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



79. 1 (satu) lembar Faktur Invoice No : KU.02.04/WB-1a.359/09, tanggal 27 Oktober 2009;
80. 1 (satu) Lembar Kwitansi No : KU.02.04/WB-1a.359/09, tanggal 27 Oktober 2009;
81. 1 (satu) Exemplar Dokumen Surat Perjanjian Kerja ( KONTRAK), Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Dinas Pengairan Provinsi Aceh No : 600.611/4159/2009, tanggal 18 September 2009, Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang dikota Kuala Simpang, Lokasi Kab. Aceh Tamiang, No.DPA SKPA 1.03.1.03.02.28.06.5.2, tanggal 5 Maret 2009, Nilai Kontrak Rp. 3.912.000.000,- (tiga miliar sembilan ratus dua belas juta rupiah), yang dilaksanakan oleh PT. Kayu Mas Alam Indah;
82. 1 (satu) Exemplar Shop Drawing (Mutual Chek Awal MC-0) pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang diKota Kuala Simpang, yang dilaksanakan PT. Kayu Mas Alam Indah;
83. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Satuan Kerja Perangkat Aceh Dinas Pengairan tanggal 15 Desember 2009, kode satuan : 1.03.02, Nomor /tanggal / nilai SPM No : (tanpa nomor), tanggal : (tanpa tanggal), sebesar Rp. 1.251.840.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
84. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa, No : (tanpa nomor) 2009, (tanpa tanggal) Desember 2009, dengan pengajuan sebesar Rp. 1.251.840.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), untuk keperluan Dinas Pengairan Tahun Anggaran 2009;
85. 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), No : (tanpa nomor) 2009, tanggal 15 Desember 2009, jumlah pembayaran Rp. 1.251.840.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), untuk keperluan : Pembayaran lunas termin – I 32 %, untuk Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang dikota Kuala Simpang, Kec. Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang (OTSUS).
86. 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), No : (tanpa nomor) 2009, tanggal 15 Desember 2009, untuk keperluan Pembayaran lunas termin – I 32 %, dengan jumlah yang diminta Rp. 1.251.840.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), untuk Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sungai Tamiang dikota Kuala Simpang, Kec. Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang (OTSUS);
87. 1 (satu) Lembar Ringkasan Kegiatan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), No : (tanpa nomor) 2009, tanggal 15 Desember 2009, untuk Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang dikota Kuala Simpang, Kec. Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang (OTSUS);
88. 1 (satu) Lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), No : (tanpa nomor) 2009, tanggal 15 Desember 2009, Pembayaran Lunas Termin –I 32 %, untuk Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang dikota Kuala Simpang, Kec. Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang (OTSUS);
89. 1 (satu) Lembar Ringkasan Kontrak, sesuai dengan Kontrak Awal No : 600.611/4159/2009 tgl.18 September 2009, Amandemen I No : 600.611/4282/2009 tgl. 01 Oktober 2009, Amandemen II No : 600.611/5180.1/2009 tgl. 15 Desember 2009, PHO No : 600.611/5180.1/ 2009 tgl. 14 Desember 2009, untuk Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang dikota Kuala Simpang, Kec. Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang (OTSUS), angsuran ke I (termin terakhir), dengan jumlah Rp. 1.251.840.000,-;
90. 1 (satu) Lembar Berita Acara Pembayaran No : (tanpa nomor) 2009, tanggal 15 Desember 2009, Termin ke I dengan progress 32 % untuk Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang dikota Kuala Simpang, Kec. Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang (OTSUS), dengan jumlah Rp. 1.251.840.000,-;
91. 1 (satu) Lembar Tanda Penerimaan Uang, tanggal 15 Desember 2009, untuk pembayaran Lunas Termin ke-I (terakhir 32 %) untuk Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang dikota Kuala Simpang, Kec. Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang (OTSUS), dengan jumlah terbilang Rp. 1.251.840.000,-;
92. 1 (satu) Lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No : (tanpa nomor) 2009, tanggal 15 Desember 2009, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No : 600.611/4159/2009 tgl.18 September 2009, Amandemen I No : 600.611/4282/2009 tgl. 01 Oktober 2009, Amandemen II No : 600.611/5180.1/2009 tgl. 15 Desember 2009, PHO No : 600.611/5180.1/2009 tgl. 14 Desember 2009, untuk permohonan pembayaran termin I 40 % berdasarkan Surat Permohonan Pembayaran dari PT. Kayu Mas Alam Indah No : 015/KMH/SPH/XII/2009, tanggal 10 Desember 2009, Kemajuan Pelaksanaan 32 %, penarikan termin I (terakhir);

halaman 68 dari 94 halaman, No. 15/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





93. 1 (satu) setoran Infag atas nama : PT. Kayu Mas Alam Indah, (tanpa tanggal) Desember 2009, sebesar  $\frac{1}{2} \% \times \text{Rp.1.103.895.274} = \text{Rp. 5.519.476,-};$
94. 1 (satu) Lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Lapangan No : 03/BAPPL/ PPTK-AIR/2009, tanggal 14 Desember 2009, untuk Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang dikota Kuala Simpang, Kec. Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang (OTSUS), paket (PG/ATAM/003);
95. 1 (satu) Lembar Lampiran Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Lapangan No : 03/BAPPL/PPTK-AIR/2009, tanggal 14 Desember 2009, dengan bobot realisasi pekerjaan 32,787 %;
96. 4 (empat) Lembar buku register surat –surat masuk Dinas Pekerjaan Umum Kab. Aceh Tamiang;
97. 3 (tiga) Lembar Surat Keputusan Gubernur Aceh No : Ku.954.1/021/2009, tanggal 21 Januari 2009, Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan dan Bendahara Penerimaan Pada Dinas Pengairan Nanggroe Aceh Darussalam tahun Anggaran tahun 2009;
98. 6 (enam) Lembar Surat Keputusan Gubernur Aceh No : Ku.954.1/065/2009, tanggal 08 Juni 2009, Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan dana Otonomi Khusus Pada Dinas Pengairan Aceh tahun 2009;
99. 8 (lima) Lembar Surat Kepala Dinas Pengairan No : 954.1-A/KPTS/44/2009, tanggal 20 Agustus 2009, beserta Lampirannya, Tentang Pencabutan/ Pembatalan dan Penunjukan/Penetapan Koordinator Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (KPPTK) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) pada Dinas Pengairan Tahun Anggaran 2009;
100. 5 (Lima) Lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Aceh Tamiang No : 600/1607/2009, tanggal 15 Juni 2009 beserta Lampirannya, Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pelaksana ADM Teknis Kegiatan dan Teknis Umum Dana Otonomi Khusus (Otsus) Bidang Pengairan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2009;
101. 3 (tiga) Lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Aceh Tamiang No : 600/3981/2009, tanggal 01 September 2009, beserta Lampirannya, Tentang Penunjukan/Penetapan Staf Teknis Pengawas Lapangan, Dana Otsus Bidang Pengairan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2009.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. 5 (lima) Lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Aceh Tamiang No : 600.810/900/2009, tanggal 21 April 2009, beserta Lampirannya, Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kontruksi (Pelelangan dan Pemeliharaan Langsung), dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Aceh Tamiang, sumber dana APBD, DAK dan Otsus Bidang Pengairan Tahun Anggaran 2009;
103. 2 (dua) Lembar Surat Bupati Tamiang No : 910/2183/2009, tanggal 13 Nopember 2009, Perihal Usul Pengganti Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Kegiatan Dana Otsus T.A 2009 Kab. Aceh Tamiang.
104. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Bupati Aceh Tamiang, No : BKPP.800/4132/2009, tanggal 03 Nopember 2009, perihal pengangkatan Pelaksana Harian Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Aceh Tamiang;
105. 1 (satu) lembar Surat lembar Disposisi Kepala Dinas Pengairan Aceh, yang diterima pada tanggal 14 Desember 2009, kode B/2549, perihal Usulan pengganti Kuasa Pengguna Anggaran Dana Otusus Tahun 2009, sesuai dengan Surat Bupati Aceh Tamiang No : 910/2183/2009, tanggal 13 Nopember 2009;
106. 1 (satu) Lembar Surat Bupati Tamiang No : 900/2439/2009, tanggal 14 Desember 2009, Perihal Usulan untuk menangani Kegiatan Dana Otsus Bidang pengairan diKab. Aceh Tamiang;
107. 1 (satu) lembar Surat lembar Disposisi Kepala Dinas Pengairan Aceh, yang diterima pada tanggal 15 Desember 2009, kode B/2572, perihal Usulan menangani kegiatan Dana Otusus Tahun 2009 bidang pengairan, sesuai dengan Surat Bupati Aceh Tamiang No : 900/2439/2009, tanggal 14 Desember 2009.
108. 3 (tiga) lembar Surat Gubernur Aceh No : 903/61925, tanggal 26 Oktober 2009, hal penutupan tahun Anggaran 2009;
109. 1 (satu) lembar Surat Gubernur Aceh No : 903/67230, tanggal 14 Desember 2009, hal Batas akhir pengajuan SPM-LS.
110. 1 (satu) lembar Surat Gubernur Aceh No : 900/67589, tanggal 16 Desember 2009, hal Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Kontrak;
111. 1 (satu) lembar Surat PPTK No : 600.862.1/4593, tanggal 3 Nopember 2009, Perihal Teguran II Pelaksanaan Pekerjaan kepada PT. Kayu Mas Alam Indah;
112. 1 (satu) lembar Surat PPTK No : 600.862.1/5087.1, tanggal 7 Desember 2009, Perihal Teguran III Pelaksanaan Pekerjaan kepada PT. Kayu Mas Alam Indah;
113. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Datok Penghulu Kampung Kota Kuala Simpang No : 257/600/2009, tanggal 08 Desember 2009, tentang kondisi cura hujan;

halaman 70 dari 94 halaman, No. 15/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. 1 (satu) Lembar Lampiran Peraturan Pemerintah RI No : 24 tahun 2008, tanggal 10 Maret 2008, Informasi Pelayanan Jasa curah Hujan Bulanan Daerah Aceh Tamiang dan Sekitarnya, Tahun 2009;
115. 1 (satu) lembar Surat PPTK No : 600/4855/2009, tanggal 23 Nopember 2009, perihal Show Cause Meeting kepada PT. Kayu Mas Alam Indah;
116. 1 (satu) Lembar Daftar Hadir Show Cause Meeting hari Selasa tanggal 24 Nopember 2009, Kegiatan Pembuatan Tebing Sungai Tamiang, diKota Kuala Simpang;
117. 3 (tiga) Lembar Berita Acara Show Cause Meeting (SCM)/Rapat Pembuktian Tingkat Proyek Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang, didesa Alur Manis Kec. Rantau, pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2009, Kegiatan Pembuatan Tebing Sungai Tamiang, diKota Kuala Simpang;
118. 1 (satu) lembar Surat PPTK No : 600/5059/2009, tanggal 3 Desember 2009, perihal Undangan Show Cause Meeting II kepada PT. Kayu Mas Alam Indah;
119. 1 (satu) Lembar Daftar Hadir Show Cause Meeting II hari Jumat tanggal 4 Desember 2009, Kegiatan Pembuatan Tebing Sungai Tamiang, diKota Kuala Simpang;
120. 3 (tiga) Lembar Berita Acara Show Cause Meeting II (SCM II)/Rapat Pembuktian Tingkat Proyek Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang, didesa Alur Manis Kec. Rantau, pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2009, Kegiatan Pembuatan Tebing Sungai Tamiang, diKota Kuala Simpang;
121. 1 (satu) Lembar Surat PPTK No : 600.005/5154.1, tanggal 10 Desember 2009, perihal Undangan Show Cause Meeting III kepada PT. Kayu Mas Alam Indah;
122. 1 (satu) Lembar Daftar Hadir Show Cause Meeting hari Jumat tanggal 11 Desember 2009, Kegiatan Pembuatan Tebing Sungai Tamiang, diKota Kuala Simpang.
123. 3 (tiga) Lembar Berita Acara Show Cause Meeting III (SCM III) /Rapat Pembuktian Tingkat Proyek Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang, didesa Alur Manis Kec. Rantau, pada hari hari Jumat tanggal 11 Desember 2009, Kegiatan Pembuatan Tebing Sungai Tamiang, diKota Kuala Simpang;
124. 1 (satu) Exemplar Asli Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang diKota Kuala Simpang, Lokasi : Kec. Kota Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang, Tahun Anggaran 2009, Pelaksana PT. Kayu Mas Alam Indah, yang ditandatangani oleh Sugiharto,Amd;

halaman 71 dari 94 halaman, No. 15/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



125. 1 (satu) Exemplar Photo Copy Dokumen Back-Up Data Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Lokasi : Kec. Kota Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang, Tahun Anggaran 2009, Pelaksana PT. Kayu Mas Alam Indah, yang ditandatangani oleh Sugiharto, Amd;
126. 3 (tiga) Lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Aceh Tamiang No : 600 /3981/2009, tanggal 01 September 2009, Tentang Penunjukan/Penetapan Staf Teknis Pengawas Lapangan Dana Otsus Bidang Pengairan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2009;
127. 1 (satu) Exemplar Foto Copy sesuai asli Dokumen Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga/EE (Estimate Engginering) Kegiatan/proyek : Otonomi Khusus. Nama Kegiatan : Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang Tahun 2009, dengan nilai Rp. 4.000.000.000,- ( Empat Milyard Rupiah), tanggal .... April 2009, yang ditandatangani oleh RAMLAN, ST.
128. 1 (satu) Lembar Asli rekening Koran ( Hal : 2 ) yang di keluarkan oleh Bank BNI Cabang Jln. Perintis Kemerdekaan Rekening : Giro HIT Bunga BB Perusahaan Periode Tgl : 01/12/2009 s/d 31/12/2010 No. Rekening : 0145116034 atas nama PT. Kayu Mas Alam Indah;
129. 80 (delapan puluh batang site Pile Type FPC 220 A 500 ,kelas A, panjang 6 meter, mutu beton k-500 ,momem Crack 3.32 Dimensi 22x50;
- (Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa I RAMLAN, ST. Bin Alm. JAMALUDDIN dan terdakwa II MUHAMMAD ARFAN, ST. Bin M. RALIF);
5. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh telah menjatuhkan putusan pada tanggal 2 Juni 2014 No. 2/Pid.Sus/TPK/2014/PN-BNA yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **FARIDA WEDIANINGSIH Binti Alm WACHJUDIN** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **FARIDA WEDIANINGSIH Binti Alm WACHJUDIN** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama;



4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 528.769.691,-, (lima ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah). Jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di didalam tahanan;
8. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :
  1. 1 (satu) Lembar Surat PT. Kayu Mas Alam Indah No : 017/KMA/Termin/XII/ 2009, tanggal 10 Desember 2009, perihal Permohonan Pengajuan Termin 40 %, terhadap pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang diKota Kuala Simpang Kec. Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang, untuk pembayaran 100 % dari nilai kontrak, yang ditandatangani oleh Farida Wedianingsih selaku Dirut PT. Kayu Mas Alam Indah;
  2. 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) - I pengadaan Barang dan Jasa No : 1237/BL-A/2009, tanggal 17 Desember 2009, perihal pembayaran Lunas termin – I (terakhir) sebesar 95 % dan biaya pemeliharaan 5 %, untuk pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang diKota Kuala Simpang Kec. Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang (OTSUS), kepada Pihak Ketiga Farida Wedianingsih, No. Rek. Bank : 0145116034, PT. Bank BNI Cab. Peritis Kemerdekaan;
  3. 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) - II pengadaan Barang dan Jasa No : 1237/BL-A/2009, tanggal 17 Desember 2009, perihal pembayaran Lunas termin – I (terakhir) sebesar 95 % dan biaya pemeliharaan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 %, untuk pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang Kec. Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang (OTSUS), kepada Pihak Ketiga Farida Wedianingsih, No. Rek. Bank : 0145116034, PT. Bank BNI Cab. Peritis Kemerdekaan, sesuai dengan Kontrak :

- Kontrak Awal No : 600.611/4159/2009, tanggal 18 September 2009.
- Amandemen Kontrak I No : 600.611/4282/2009, tanggal 01 Oktober 2009.
- Amandemen Kontrak II (Pemutusan Kontrak) No : 600.611/5183.I/ 2009, tanggal 15 Desember 2009.

4. 1(satu) Lembar Ringkasan Kegiatan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-Barang dan Jasa) No : 1237/BL-A/2009, tgl 17 Desember 2009, perihal pembayaran Lunas termin – I (terakhir) sebesar 95 % dan biaya pemeliharaan 5 %, untuk pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang Tamiang di Kota Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang (OTSUS), kepada Pihak Ketiga Farida Wedianingsih, No. Rek. Bank : 0145116034, PT. Bank BNI Cab. Peritis Kemerdekaan.
5. 1 (satu) Lembar Rincian Penggunaan Dana SPP-LS pengadaan Barang dan Jasa No : 1237/BL-A/2009, tanggal 17 Desember 2009, perihal pembayaran Lunas termin – I (terakhir) sebesar 95 % dan biaya pemeliharaan 5 %, untuk pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang Kec. Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang (OTSUS), kepada Pihak Ketiga Farida Wedianingsih, No. Rek. Bank : 0145116034, PT. Bank BNI Cab. Peritis Kemerdekaan;
6. 1(satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa No : 1237/BL-A/2009, tanggal 17 Desember 2009, dengan nilai sebesar Rp. 1.564.800.000,- (satu miliar lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), pada tanggal 17 Desember 2009, oleh RAMLAN, ST selaku PPTK;
7. 1 (satu) Lembar Ringkasan Kontrak, tanggal 17 Desember 2009, No. DIPA Awal : 1.03.1.03.02.28.06.5.2, Kode kegiatan : 1.03.02.28.26, jumlah penarikan Rp. 1.564.800.000,-, yang ditandatangani oleh RAMLAN, ST selaku PPTK;
8. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanda Penerimaan Uang tanggal 15 Desember 2009, pembayaran 95 % sebesar Rp. 1.486.560.000,- (satu miliar empat ratus

halaman 74 dari 94 halaman, No. 15/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang Kec. Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang, yang menerima Farida Wedianingsih selaku Direktur PT. Kayu Mas Alam Indah;

9. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanda Penerimaan Uang tanggal 15 Desember 2009, pembayaran 5 % sebesar Rp. 78.240.000,- (tujuh puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang Kec. Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang, yang menerima Farida Wedianingsih selaku Direktur PT. Kayu Mas Alam Indah;
10. 1 (satu) Lembar Berita Acara No : 600.900/5187.1/2009, tgl 15 Desember 2009, untuk Pembayaran 95 % sebesar Rp. 1.486.560.000,- (satu miliar empat ratus delapan puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), untuk pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang Kec. Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang;
11. 1 (satu) Lembar Berita Acara No : 600.900/5187.1/2009, tgl 15 Desember 2009, untuk Pembayaran 5 % sebesar Rp. 78.240.000,- (Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), untuk pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang Kec. Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang;
12. 1 (satu) Lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No : 600.900.5187.1/2009, tgl 14 Desember 2009, dengan Progres 40 % dicoret dan berubah menjadi 100%;
13. 1 (satu) lembar Progress Report dengan Nilai Total dibulatkan Rp. 1.564.800.000,- (satu miliar lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
14. 1 (satu) Exemplar Amandemen Kontrak I No : 600.611/4282/2009, tanggal 01 Oktober 2009, dengan nilai kontrak : Rp. 3.912.000.000,- (tiga miliar sembilan ratus dua belas juta rupiah);
15. 1 (satu) Exemplar Amandemen Kontrak II ( Pemutusan Kontrak) No : 600.611/ 5183.I/2009, tanggal 15 Desember 2009, dengan Nilai Kontrak Rp. 1.564.800.000,- (satu miliar lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

halaman 75 dari 94 halaman, No. 15/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1(satu) Exempler Berita Acara Serah terima Pekerjaan (PHO) No : 600.611/5180.1/2009, tgl 14 Desember 2009, Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang dikota Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang, sumber dana OTSUS Tahun 2009, yang dilaksanakan oleh PT. Kayu Mas Alam Indah;
17. 1 (satu) Exempler Photo Dokumentasi Kemajuan Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang dikota Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang, sumber dana OTSUS Tahun 2009, yang dilaksanakan oleh PT. Kayu Mas Alam Indah;
18. 1 (satu) Lembar Surat Garansi Bank Pemeliharaan No : 0186PM10CB09, tgl 22 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten);
19. 1 (satu) Lembar Surat Setoran Infak (SSI), an. PT. Kayu Mas Alam Indah, sebesar Rp. 6.899.345,- (enam juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah);
20. 1 (satu) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PT. Kayu Mas Alam Indah, NPWP : 02.497.253.1.424.000, Map kode jenis Pajak 411128, Map Kode Setoran 409, sebesar 3 % dengan nilai Rp. 42.676.364,- (empat puluh dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);
21. 1 (satu) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PT. Kayu Mas Alam Indah, NPWP : 02.497.253.1.424.000, Map kode jenis Pajak 411211, Map Kode Setoran 900, sebesar 10 % dengan nilai Rp. 142.254.545,- (seratus empat puluh dua juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);
22. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS), SKPA Dinas Pengairan, Pihak Ketiga Farida Wedianingsih (Dirut PT. Kayu Mas Alam Indah) jumlah pencairan Rp. 1.564.800.000,- (satu miliar lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), No. Rek : 0145116034 Bank BNI Cab. Perintis Kemerdekaan Bandung, tanggal 23 Desember 2009, yang ditandatangani oleh Ishak,S.Sos selaku bendahara Pengeluaran Dinas Pengairan Aceh;
23. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No : 1311/BL-LS/2009, tanggal 23 Desember 2009, untuk keperluan Pembayaran Lunas I (termin) 95 % dan Biaya Pemeliharaan 5 % untuk pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang dikota Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang (OTSUS) pada

halaman 76 dari 94 halaman, No. 15/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan mengendalikan Banjir pada daerah Tangkapan Air dan badan-badan sungai Dinas Pengairan Tahun 2009, Jumlah SPM Rp. 1.372.969.746,- (satu miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah);

24. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja No : 939-A/1437/2009, tanggal 23 Desember 2009, SKPA ; Dinas Pengairan Aceh, No. SPM : 1311/BL-LS/2009, sebesar Rp. 1.564.800.000,- (satu miliar lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Ir. Mufti Madjid, Dipl.hE;
25. 4 (empat) Lembar Surat Register SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS9 (BL) Per 31 Desember 2009, No. Urut 1312, tanggal 23 -12-2009, No. SPM : 1311/BL-LS/2009, uraian : Pembayaran Termin I (pertama) sebesar 40 %, pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang dikota Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang (OTSUS) pada kegiatan mengendalikan Banjir pada daerah Tangkapan Air dan badan-badan sungai Dinas Pengairan Tahun 2009, yang dilaksanakan oleh PT. Kayu Mas Alam Indah. Jumlah SPM Rp. 1.564.800.000,- (satu miliar lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
26. 3 (lembar) Lembar Register Agenda Bendahara Pengeluaran Dinas Pengairan Aceh untuk pencatatan penerimaan dokumen SPP-LS dan lampirannya, No. Urut : 1271, tanggal 17-12-2012, pembayaran Termin – I ( 40 % dicoret menjadi 100 %) Perkerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang Kota Kuala Simpang Aceh Tamiang, An. PT. Kayu Mas Alam Indah.
27. 1 (satu) Lembar Daftar Penomoran/Pencatatan bangunan Pekerjaan yang dananya berasal dari APBA Pemerintah Aceh, Kode barang : 04.14.04.05.08, No. Register : 0061, jenis Pekerjaan pembuatan Site Pile tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang kec. Kota Kuala Simpang kab. Aceh Tamiang, Jumlah Rp. 1.564.888.000,-;
28. 3 (lembar) Lembar Register Agenda PPK Dinas Pengairan Aceh untuk pencatatan penerimaan dokumen SPP-LS dan lampirannya, No. Urut : 1332, Bidang/Pengirim : SDW ( Sungai Danau dan Waduk), SPP No : 1237/BL-A/09, tgl 17 Des 09, pembayaran Termin – I (40 %) Perkerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang Kota Kuala Simpan g Aceh Tamiang, An.

halaman 77 dari 94 halaman, No. 15/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Kayu Mas Alam Indah, Jumlah Pembayaran pencairan Rp. 1.564.800.000,- (satu miliar lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
29. 3 (tiga) lembar Daftar Pekerjaan Dana OTSUSTahun 2009, No : 128, program/kegiatan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang dikota Kuala Simpang (Otsus), Pagu Rp. 4.000.000.000,- realisasi fisik 40 %, realisasi keuangan Rp. 1.564.800.000,-;
30. 3 (tiga) lembar DPA SKPA No : 1.03.1.03.02.28.06.5.2, Urusan Pemerintah : 1.03. Pekerjaan Umum, Organisasi : 1.03.02. Dinas Pengairan, program : 1.03.28. program Pengendalian Banjir, kegiatan : 1.03.28.06. Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai, kode Rekening : 5.2.3.23.09, Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang dikota Kuala Simpang (Otsus), Pagu Rp. 4.000.000.000,-;
31. 3 (tiga) lembar Register SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS( Belanja Langsung), no. Urut : 1237, tanggal 17 Des 09, No.SPP :1237 / BL-A/2009, uraian Pembayaran Lunas I (termin) 95 % dan Biaya Pemeliharaan 5 % untuk pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang dikota Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang (OTSUS) pada kegiatan mengendalikan Banjir pada daerah Tangkapan Air An. PT. Kayu Mas Alam Indah, Jumlah SPM Rp. 1.372.969.746,- (satu miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah), No. SPM : 1311;
32. 4 (empat) lembar yang telah dilegalisir Buku Kas Umum Bulan Desember 2009, SKPA Dinas Pengairan, No. 8792, tanggal 31-12-2009, Uraian Extra SP2D N : 028572/BL-LS/2009, tgl 29 Desember 2009, yaitu pembayaran Termin- I dan terakhir Pekerjaan pembuatan Tebing Site Pile Sungai Tamiang Kab. A.Tamiang (OTSUS), kegiatan mengendalikan Banjir pada daerah Tangkapan Air dan Badan-badan sungai, An. PT. Kayu Mas Alam Indah
33. 3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No : 099/PPKA/ 2009, tanggal 27 Maret 2009, beserta lampirannya;
34. 3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No : 054/PPKA/ 2009, tanggal 20 April 2009, beserta lampirannya;
35. 3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No : 099/PPKA/ 2009, tanggal 01 juli 2009, beserta lampirannya;

halaman 78 dari 94 halaman, No. 15/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No : 199/PPKA/2009, tanggal 28 Oktober 2009, beserta lampirannya;
37. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pengairan No : 900-A/KPTS/ 16/2009, tanggal 28 Mei 2009, tentang Penunjukan/Penetapan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Pembantu Bendahara Penerimaan, pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu pemegang barang, dan pembantu Pengurus Barang pada Dinas Pengairan Tahun Anggaran 2009, dan Lampirannya;
38. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), No : 0028572/BL-LS/2009, tanggal 29 Desember 2009, SKPA : Dinas Pengairan, dengan jumlah pembayaran Rp. 1.564.800.000,- (satu miliar lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), kepada PT. Kayu Mas Alam Indah, NPWP : 02.497.253.424.000, No Rek. Bank : 0145116034, Bank PT. BNI Cabang Perintis Kemerdekaan, Keperluan Untuk Pembayaran lunas termin – I (terakhir) 95 % dan biaya pemeliharaan 5 %, untuk pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang Kec. Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang (OTSUS), pada kegiatan Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan sungai pada Dinas Pengairan Tahun Anggaran 2009;
39. 1 (satu) Lembar dokumen Register Nomor SP2D, Bendahara Umum Aceh;
40. 2 (dua) lembar Dokumen Buku Kas Penerimaan Dan Pengeluaran (B.IX) Bendahara Umum Aceh Pemerintah Aceh;
41. 1 (satu) Lembar dokumen Rekening Koran Giro Periode : 01 Januari 2010 S/D 31 Januari 2010, No Rek : 010.01.02.121090-1, Dana Perimbangan Pusat Dan Daerah, PT. Bank BPD Aceh Kantor Pusat Operasional (010), tanggal cetak 04/02/10, 12:51;
42. 1 (satu) Lembar dokumen Bilyet Giro No : AL 137833, SP2D No : 28572/BL/09, tgl 29-12-09, PT. Kayu Mas Alam Indah, PT. Bank KPO, Nilai : 1.372.969.746,-;
43. 3 (tiga) Lembar Surat Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam No : Ku.954/002/2009, tanggal 05 Januari 2009, Tentang Penunjukan/Penetapan Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

halaman 79 dari 94 halaman, No. 15/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 3 (tiga) Lembar Surat Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam No : Ku.954/001/2009, tanggal 05 Januari 2009, Penetapan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2009.
45. 1 (satu) Exemplar Dokumen Pelelangan Umum Penyedia Jasa Kontruksi Pasca Kualifikasi Dinas Pekerjaan Umum Kab. Aceh Tamiang, Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang Kota Kuala Simpang, Kode Paket : PG/ATAM/ 003, Sumber dana Otsus, tahun anggaran 2009, sesuai dengan Pengesahan Dokumen Pelelangan No : 600.610/1174/2009, Karang Baru (tanpa tanggal) Mei 2009, yang ditandatangani oleh YUSHAMDI, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Kuasa Pengguna Anggaran;
46. 1 (satu) Exemplar Dokumen Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga/OE (HPS) Kegiatan/proyek : Otonomi Khusus. Nama Kegiatan : Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang. Tahun 2009, dengan nilai Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah), tanggal .... Mei 2009, yang ditandatangani oleh Mahmuddin, ST dan Yushamdi, ST;
47. 1 (satu) Exemplar Dokumen Gambar Bestek Pembuatan Sheet Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang Kec. Kota Kuala Simpang, yang ditandatangani oleh Ramlan, ST dan Yushamdi, ST.
48. 1 (satu) Exemplar Dokumen Berita Acara Penjelasan Kantor ( Aanwizjing Kantor) No : 03/PAN-OTSUS/BM-CK/09, Rabu tanggal 24 Juni 2009, sumber dana Otsus Tahun 2009, yang dipimpin oleh Sdr. Mahmuddin, ST;
49. 1 (satu) Lembar Dokumen Berita Acara Penjelasan (Aanwizjing) Lapangan No : 06/PAN-OTSUS/PG/09, Rabu tanggal 24 Juni 2009, sumber dana Otsus Tahun 2009;
50. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemasukan Penawaran No. 12/PAN-OTSUS/PG/09, Rabu tanggal 1 Juli 2009, Paket : Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Kode paket : PG/ATAM/ 003, Sumber dana : OTSUS, sebanyak 7 (tujuh) Perusahaan: PT. Bahana Citraindo, PT. Bangun Mulia Permai, PT. Ramayana, PT. Putra AKA, PT. Darma Aceh Raya, PT. KalKausar dan PT. Kayu Mas Alam Indah;
51. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembukaan Penawaran No : 13/PAN-OTSUS/PG/09, Rabu tanggal 1 Juli 2009, Paket : Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, kode paket : PG/ATAM/ 003,

halaman 80 dari 94 halaman, No. 15/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- sumber dana : OTSUS, sebanyak 7 (tujuh) Perusahaan : PT. Bahana Citraindo, PT. Bangun Mulia Permai, PT. Ramayana, PT. Putra AKA, PT. Darma Aceh Raya, PT. KalKausar dan PT. Kayu Mas Alam Indah;
52. 3 (tiga) Lembar Berita Acara Klarifikasi No : PG/ATAM/003, Kegiatan Otsus, Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kab. Aceh Tamiang, Penawar PT. Kayu Mas Alam Indah, pada hari Senin, 10 Agustus 2009;
53. 3 (tiga) Lembar Berita Acara Verifikasi No : PG/ATAM/004, Kegiatan Otsus, Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kab. Aceh Tamiang, Penawar PT. Kayu Mas Alam Indah, pada hari Senin, 10 Agustus 2009.;
54. 1 (satu) lembar Surat No : 22/PAN-OTSUS/PG/2009, tgl 12 Agustus 2009, perihal Usulan Penetapan Pemenang lelang Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang Kota Kuala Simpang, Kode Paket : PG/ATAM/003, Sumber dana Otsus, tahun anggaran 2009, Dinas Pekerjaan Umum Kab. Aceh Tamiang, terhadap PT. Kayu Mas Alam Indah;
55. 1 (satu) lembar Surat Pengumuman Pelelangan No : 26/PAN-OTSUS/PG/2009, tgl 26 Agustus 2009, Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang Kota Kuala Simpang, Kode Paket : PG/ATAM/ 003, Sumber dana Otsus, tahun anggaran 2009, Dinas Pekerjaan Umum Kab. Aceh Tamiang, terhadap PT. Kayu Mas Alam Indah;
56. 1 (satu) Exemplar Dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang Kota Kuala Simpang, Kode Paket : PG/ATAM/003, Sumber dana Otsus, tahun anggaran 2009, dengan Nilai Pagu Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dan Nilai HPS Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah);
57. 1 (satu) lembar Surat Serah Terima Dokumen Penawaran terhadap 4 (empat) perusahaan, pada hari Selasa 15 September 2009, dari Sdr. Mahmuddin, ST kepada Sdr. Ramlan, ST;
58. 1 (satu) lembar Surat PT. Kayu Mas Alam Indah No : 031/PD/KMA/2009, tanggal 22 Mei 2009, kepada PT. Wijaya Karya Beton, Perihal Permohonan Dukungan Sheet Pile, sehubungan dengan pelelangan pekerjaan pembuatan Sheet Pile Tebing Sungai di Kota Kuala Simpang dan Didesa Alur Manis pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Aceh Tamiang;
59. 1 (satu) lembar Surat PT. Wijaya Karya Beton Wilayah penjualan I No :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PS/01.02/WB-1A. 252/09, tanggal 26 Mei 2009, kepada PT. Kayu Mas Alam Indah, Perihal Informasi Harga Sheet Pile Beton Produksi PT. Wijaya Karya Beton Proyek di Aceh Tamiang, dengan Rincian Uraian Sheet Pile FPC 220 A 500, Kelas/Type A, Mutu Beton K. 500, Momen Crack 3.32, Panjang 6 Meter, harga satuan Rp. 365.000,-;

60. 2 (dua) lembar Surat PT. Wijaya Karya Beton Wilayah penjualan I No : TP/01.03/WB-1A. 240/09, tanggal 30 September 2009, kepada PT. Kayu Mas Alam Indah, Perihal Konfirmasi Harga Sheet Pile Beton Produksi PT. Wijaya Karya Beton Proyek di Aceh Tamiang, dengan Rincian Uraian Sheet Pile FPC 220A-500, Kelas A, Mutu Beton K. 500, Momen Crack 3.32, Panjang 6 Meter, Volume 332 Batang dan harga satuan Rp. 340.000,-;
61. 1 (satu) lembar Surat PT. Kayu Mas Alam Indah No : 85/KMA-PO/IX/2009, tanggal 30 September 2009, No. NPWP : 02.497.253.1.424.000, kepada PT. Wijaya Karya Beton, Perihal : menindak lanjuti Purchase Order PO No : 82/KMA-PO/IX/2009, tanggal 28 September 2009, dan mengajukan Purchase Order (Revisi) untuk Sheet Pile dengan Rincian Sheet Pile FPC 220 A 500, Mutu Beton: K.500, Dimensi : 20 (angka 20 dicoret) 22 x 50 cm, Tinggi 6 m dan Quantity: 223 Batang;
62. 1 (satu) Lembar Surat PT. Kayu Mas Alam Indah kepada PT. Wijaya Karya Beton, No : 91/KMA-PO/X/2009, tanggal 5 Oktober 2009, No. NPWP : 02.497.253.1.424.000, perihal menindak lanjuti Purchase Order – Revisi No : 85/KMA-PO/IX/2009, tanggal 30 September 2009, mengajukan Purchase Order (Tahap II) untuk Sheet Pile dengan Rincian : Sheet Pile FPC 220 A 500, mutu Beton K.500, Dimensi 22 x 50 cm Tinggi 6 m, dan Quantity 223 Batang;
63. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Barang (SPtB) Delivery Order No : 3471/WB-B/SPtB/WP-I/XI/2009, tanggal 4 Nopember 2009, Pelanggan PT. Kayu Mas Alam Indah, Proyek Kuala Simpang – NAD No. Pol Kendaraan BK. 9682 BG, Volume 22 Batang Tiang Site Pile;
64. 1 (satu) lembar Faktur Invoice No : KU.02.04/WB-1a.336/09, tanggal 12 Oktober 2009;
65. 1 (satu) Lembar Kwitansi No : KU.02.04/WB-1a.336/09, tanggal 12 Oktober 2009;

halaman 82 dari 94 halaman, No. 15/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



66. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Barang (SPtb) Delivery Order No : 3478/WB-B/SPtB/WP-I/XI/2009, tanggal 4 Nopember 2009, Pelanggan PT. Kayu Mas Alam Indah, Proyek Kuala Simpang – NAD No. Pol Kendaraan BM. 8179 TU, Volume 21 Batang Tiang Site Pile;
67. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Barang (SPtb) Delivery Order No : 3479/WB-B/SPtB/WP-I/XI/2009, tanggal 4 Nopember 2009, Pelanggan PT. Kayu Mas Alam Indah, Proyek Kuala Simpang – NAD No. Pol Kendaraan BK. 8411 LU, Volume 21 Batang Tiang Site Pile.
68. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Barang (SPtb) Delivery Order No : 3608/WB-B/SPtB/WP-I/XI/2009, tanggal 13 Nopember 2009, Pelanggan PT. Kayu Mas Alam Indah, Proyek Kuala Simpang – NAD No. Pol Kendaraan BK. 9104 BY, Volume 24 Batang Tiang Site Pile;
69. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Barang (SPtb) Delivery Order No : 3617/WB-B/SPtB/WP-I/XI/2009, tanggal 13 Nopember 2009, Pelanggan PT. Kayu Mas Alam Indah, Proyek Kuala Simpang – NAD No. Pol Kendaraan BK. 8137 DK, Volume 24 Batang Tiang Site Pile;
70. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Barang (SPtb) Delivery Order No : 3823/WB-B/SPtB/WP-I/XI/2009, tanggal 24 Nopember 2009, Pelanggan PT. Kayu Mas Alam Indah, Proyek Kuala Simpang – NAD No. Pol Kendaraan BK. 8137 DK, Volume 24 Batang Tiang Site Pile;
71. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Barang (SPtb) Delivery Order No : 3919/WB-B/SPtB/WP-I/XII/2009, tanggal 01 Desember 2009, Pelanggan PT. Kayu Mas Alam Indah, Proyek Kuala Simpang – NAD No. Pol Kendaraan BK. 9655 EA, Volume 24 Batang Tiang Site Pile;
72. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Barang (SPtb) Delivery Order No : 4018/WB-B/SPtB/WP-I/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009, Pelanggan PT. Kayu Mas Alam Indah, Proyek Kuala Simpang – NAD No. Pol Kendaraan BK. 8673 DS, Volume 24 Batang Tiang Site Pile;
73. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Barang (SPtb) Delivery Order No : 4093/WB-B/SPtB/WP-I/XII/2009, tanggal 08 Desember 2009, Pelanggan PT. Kayu Mas Alam Indah, Proyek Kuala Simpang – NAD No. Pol Kendaraan BK. 9512 EA, Volume 24 Batang Tiang Site Pile;
74. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Barang (SPtb) Delivery Order No : 060/WB-B/SPtB/WP-I/XII/2009, tanggal 21 Desember 2009, Pelanggan PT. Kayu Mas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alam Indah, Proyek Kuala Simpang – NAD No. Pol Kendaraan BK. 8673 DS,  
Volume 25 Batang Tiang Site Pile;

75. 1 (satu) Lembar dokumen Berita Acara Serah Terima pada hari Selasa tanggal Lima bulan Januari tahun Dua Ribu Sepuluh (05-01-2010), antara PT. Wijaya Karya Beton selaku Pihak Pertama dengan PT. Kayu Mas Alam Indah selaku Pihak kedua, berdasarkan Surat Perjanjian/Purchase Order/Konfirmasi Pesanan No : 85/KMA-PO/IX/2009, tanggal 30 September 2009, pihak pertama telah menyerahkan dan Pihak kedua telah menyatakan menerima dengan baik berupa Produksi Tiang Sheet Pile untuk proyek Tebing Sungai di Kuala Simpang. Aceh Tamiang – NAD dengan Volume 233 Batang Tiang Sheet Pile;
76. 1 (satu) Lembar Dokumen Rekapitulasi Anggkutan Sheet Pile, No Pesanan Pelelangan : 091A-1150.EF, Konfirmasi /PO/Kontrak No : 85/KMA-PO/IX/2009, tanggal 30 September 2009, Pesanan PT. Kayu Mas Alam Indah, Proyek Tebing Sungai di Kuala Simpang. Aceh Tamiang-NAD, periode S/D 21 Desember 2009.
77. 1 (satu) Lembar Surat PT. Kayu Mas Alam Indah Purchase Order (Tahap II) No : 91/KMA-PO/X/2009, tanggal 5 Oktober 2009, No. NPWP : 02.497.253.1.424.000, kepada PT. Wijaya Karya Beton, Perihal : menindak lanjuti Purchase Order – (Revisi) No : 85/KMA-PO/IX/2009, tanggal 30 September 2009, mengajukan Purchase Order (Tahap II) untuk Sheet Pile dengan Rincian : Sheet Pile FPC 220 A 500, Mutu Beton : K.500, Dimensi : 22 x 50 cm Tinggi 6 m dan Quantity : 223 Batang;
78. 1 (satu) Lembar Surat PT. Wijaya Karya Beton Wilayah I, kepada PT. Kayu Mas Alam Indah, Perihal : Revisi – 01 (Pembatalan Pesanan) Konfirmasi Pesanan Tiang Pancang Beton Untuk Proyek Tebing Sungai Tamiang – NAD), berdasarkan :
- PO (Tahap II) No. 91/KMA-PO/X/2009, tanggal 5 Oktober 2009.
  - Surat Perjanjian Jual beli Sheet Pile No : TP.01.03/WB-1A.140/10, tanggal 18 Juni 2010.
  - Koordinasi dengan Ibu tanggal 19 April 2010, dengan kesepakatan dibuat revisi -01 (pembatalan pesanan) – terkait konfirmasi pesanan diatas.
- Amandemen Konfirmasi pesanan (revisi-01) dengan rincian : FPC-220A-500.S, Kelas A, mutu Beton K-500, Panjang 6 Meter, Volume 233 batang.

halaman 84 dari 94 halaman, No. 15/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 1 (satu) lembar Faktur Invoice No : KU.02.04/WB-1a.359/09, tanggal 27 Oktober 2009;
80. 1 (satu) Lembar Kwitansi No : KU.02.04/WB-1a.359/09, tanggal 27 Oktober 2009;
81. 1 (satu) Exemplar Dokumen Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK), Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Dinas Pengairan Provinsi Aceh No : 600.611/4159/2009, tanggal 18 September 2009, Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang dikota Kuala Simpang, Lokasi Kab. Aceh Tamiang, No.DPA SKPA 1.03.1.03.02.28.06.5.2, tanggal 5 Maret 2009, Nilai Kontrak Rp. 3.912.000.000,- (tiga miliar sembilan ratus dua belas juta rupiah), yang dilaksanakan oleh PT. Kayu Mas Alam Indah;
82. 1 (satu) Exemplar Shop Drawing (Mutual Chek Awal MC-0) pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang diKota Kuala Simpang, yang dilaksanakan PT. Kayu Mas Alam Indah;
83. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Satuan Kerja Perangkat Aceh Dinas Pengairan tanggal 15 Desember 2009, kode satuan : 1.03.02, Nomor /tanggal / nilai SPM No : (tanpa nomor), tanggal : (tanpa tanggal), sebesar Rp. 1.251.840.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
84. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa, No : (tanpa nomor) 2009, (tanpa tanggal) Desember 2009, dengan pengajuan sebesar Rp. 1.251.840.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), untuk keperluan Dinas Pengairan Tahun Anggaran 2009;
85. 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), No : (tanpa nomor) 2009, tanggal 15 Desember 2009, jumlah pembayaran Rp. 1.251.840.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), untuk keperluan : Pembayaran lunas termin – I 32 %, untuk Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang dikota Kuala Simpang, Kec. Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang (OTSUS).
86. 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), No : (tanpa nomor) 2009, tanggal 15 Desember

halaman 85 dari 94 halaman, No. 15/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, untuk keperluan Pembayaran lunas termin – I 32 %, dengan jumlah yang diminta Rp. 1.251.840.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), untuk Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang dikota Kuala Simpang, Kec. Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang (OTSUS);

87. 1 (satu) Lembar Ringkasan Kegiatan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), No : (tanpa nomor) 2009, tanggal 15 Desember 2009, untuk Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang dikota Kuala Simpang, Kec. Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang (OTSUS);
88. 1 (satu) Lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), No : (tanpa nomor) 2009, tanggal 15 Desember 2009, Pembayaran Lunas Termin –I 32 %, untuk Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang dikota Kuala Simpang, Kec. Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang (OTSUS);
89. 1 (satu) Lembar Ringkasan Kontrak, sesuai dengan Kontrak Awal No : 600.611/4159/2009 tgl.18 September 2009, Amandemen I No : 600.611/4282/ 2009 tgl. 01 Oktober 2009, Amandemen II No : 600.611/5180.1/2009 tgl. 15 Desember 2009, PHO No : 600.611/5180.1/ 2009 tgl. 14 Desember 2009, untuk Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang dikota Kuala Simpang, Kec. Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang (OTSUS), angsuran ke I (termin terakhir), dengan jumlah Rp. 1.251.840.000,-;
90. 1 (satu) Lembar Berita Acara Pembayaran No : (tanpa nomor) 2009, tanggal 15 Desember 2009, Termin ke I dengan progress 32 % untuk Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang dikota Kuala Simpang, Kec. Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang (OTSUS), dengan jumlah Rp. 1.251.840.000,-;
91. 1 (satu) Lembar Tanda Penerimaan Uang, tanggal 15 Desember 2009, untuk pembayaran Lunas Termin ke-I (terakhir 32 %) untuk Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang dikota Kuala Simpang, Kec. Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang (OTSUS), dengan jumlah terbilang Rp. 1.251.840.000,-;
92. 1 (satu) Lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No : (tanpa nomor) 2009, tanggal 15 Desember 2009, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja

halaman 86 dari 94 halaman, No. 15/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kontrak) No : 600.611/4159/2009 tgl.18 September 2009, Amandemen I No : 600.611/4282/2009 tgl. 01 Oktober 2009, Amandemen II No : 600.611/5180.1/2009 tgl. 15 Desember 2009, PHO No : 600.611/5180.1/2009 tgl. 14 Desember 2009, untuk permohonan pembayaran termin I 40 % berdasarkan Surat Permohonan Pembayaran dari PT. Kayu Mas Alam Indah No : 015/KMH/SPH/XII/2009, tanggal 10 Desember 2009, Kemajuan Pelaksanaan 32 %, penarikan termin I (terakhir);

93. 1 (satu) setoran Infag atas nama : PT. Kayu Mas Alam Indah, (tanpa tanggal) Desember 2009, sebesar  $\frac{1}{2} \% \times \text{Rp.1.103.895.274} = \text{Rp. 5.519.476,-}$ ;
94. 1 (satu) Lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Lapangan No : 03/BAPPL/ PPTK-AIR/2009, tanggal 14 Desember 2009, untuk Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang dikota Kuala Simpang, Kec. Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang (OTSUS), paket (PG/ATAM/003);
95. 1 (satu) Lembar Lampiran Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Lapangan No : 03/BAPPL/PPTK-AIR/2009, tanggal 14 Desember 2009, dengan bobot realisasi pekerjaan 32,787 %;
96. 4 (empat) Lembar buku register surat –surat masuk Dinas Pekerjaan Umum Kab. Aceh Tamiang;
97. 3 (tiga) Lembar Surat Keputusan Gubernur Aceh No : Ku.954.1/021/ 2009, tanggal 21 Januari 2009, Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan dan Bendahara Penerimaan Pada Dinas Pengairan Nanggroe Aceh Darussalam tahun Anggaran tahun 2009;
98. 6 (enam) Lembar Surat Keputusan Gubernur Aceh No : Ku.954.1/065/ 2009, tanggal 08 Juni 2009, Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan dana Otonomi Khusus Pada Dinas Pengairan Aceh tahun 2009;
99. 8 (lima) Lembar Surat Kepala Dinas Pengairan No : 954.1-A/KPTS/44/ 2009, tanggal 20 Agustusl 2009, beserta Lampirannya, Tentang Pencabutan/Pembatalan dan Penunjukan/Penetapan Koordinator Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (KPPTK) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) pada Dinas Pengairan Tahun Anggaran 2009;

halaman 87 dari 94 halaman, No. 15/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 100.5 (Lima) Lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Aceh Tamiang No : 600/1607/2009, tanggal 15 Juni 2009 beserta Lampirannya, Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pelaksana ADM Teknis Kegiatan dan Teknis Umum Dana Otonomi Khusus (Otsus) Bidang Pengairan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2009;
- 101.3 (tiga) Lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Aceh Tamiang No : 600/3981/2009, tanggal 01 September 2009, beserta Lampirannya, Tentang Penunjukan/Penetapan Staf Teknis Pengawas Lapangan, Dana Otsus Bidang Pengairan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2009.
- 102.5 (lima) Lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Aceh Tamiang No : 600.810/900/2009, tanggal 21 April 2009, beserta Lampirannya, Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kontruksi (Pelelangan dan Pemeliharaan Langsung), dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Aceh Tamiang, sumber dana APBD, DAK dan Otsus Bidang Pengairan Tahun Anggaran 2009;
- 103.2 (dua) Lembar Surat Bupati Tamiang No : 910/2183/2009, tanggal 13 Nopember 2009, Perihal Usul Pengganti Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang Kegiatan Dana Otsus T.A 2009 Kab. Aceh Tamiang.
- 104.1 (satu) Lembar Surat Perintah Bupati Aceh Tamiang, No : BKPP.800/4132/2009, tanggal 03 Nopember 2009, perihal pengangkatan Pelaksana Harian Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Aceh Tamiang;
- 105.1 (satu) lembar Surat lembar Disposisi Kepala Dinas Pengairan Aceh, yang diterima pada tanggal 14 Desember 2009, kode B/2549, perihal Usulan pengganti Kuasa Pengguna Anggaran Dana Otusus Tahun 2009, sesuai dengan Surat Bupati Aceh Tamiang No : 910/2183/2009, tanggal 13 Nopember 2009;
- 106.1 (satu) Lembar Surat Bupati Tamiang No : 900/2439/2009, tanggal 14 Desember 2009, Perihal Usulan untuk menangani Kegiatan Dana Otsus Bidang pengairan diKab. Aceh Tamiang;
- 107.1 (satu) lembar Surat lembar Disposisi Kepala Dinas Pengairan Aceh, yang diterima pada tanggal 15 Desember 2009, kode B/2572, perihal Usulan menangani kegiatan Dana Otusus Tahun 2009 bidang pengairan, sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Bupati Aceh Tamiang No : 900/2439/2009, tanggal 14 Desember 2009.

108.3 (tiga) lembar Surat Gubernur Aceh No : 903/61925, tanggal 26 Oktober 2009, hal penutupan tahun Anggaran 2009;

109.1 (satu) lembar Surat Gubernur Aceh No : 903/67230, tanggal 14 Desember 2009, hal Batas akhir pengajuan SPM-LS.

110.1 (satu) lembar Surat Gubernur Aceh No : 900/67589, tanggal 16 Desember 2009, hal Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Kontrak;

111.1 (satu) lembar Surat PPTK No : 600.862.1/4593, tanggal 3 Nopember 2009, Perihal Teguran II Pelaksanaan Pekerjaan kepada PT. Kayu Mas Alam Indah;

112.1 (satu) lembar Surat PPTK No : 600.862.1/5087.1, tanggal 7 Desember 2009, Perihal Teguran III Pelaksanaan Pekerjaan kepada PT. Kayu Mas Alam Indah;

113.1 (satu) lembar Surat Keterangan Datok Penghulu Kampung Kota Kuala Simpang No : 257/600/2009, tanggal 08 Desember 2009, tentang kondisi curah hujan;

114.1 (satu) Lembar Lampiran Peraturan Pemerintah RI No : 24 tahun 2008, tanggal 10 Maret 2008, Informasi Pelayanan Jasa curah Hujan Bulanan Daerah Aceh Tamiang dan Sekitarnya, Tahun 2009;

115.1 (satu) lembar Surat PPTK No : 600/4855/2009, tanggal 23 Nopember 2009, perihal Show Cause Meeting kepada PT. Kayu Mas Alam Indah;

116.1 (satu) Lembar Daftar Hadir Show Cause Meeting hari Selasa tanggal 24 Nopember 2009, Kegiatan Pembuatan Tebing Sungai Tamiang, diKota Kuala Simpang;

117.3 (tiga) Lembar Berita Acara Show Cause Meeting (SCM)/Rapat Pembuktian Tingkat Proyek Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang, didesa Alur Manis Kec. Rantau, pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2009, Kegiatan Pembuatan Tebing Sungai Tamiang, diKota Kuala Simpang;

118.1 (satu) lembar Surat PPTK No : 600/5059/2009, tanggal 3 Desember 2009, perihal Undangan Show Cause Meeting II kepada PT. Kayu Mas Alam Indah;

119.1 (satu) Lembar Daftar Hadir Show Cause Meeting II hari Jumat tanggal 4 Desember 2009, Kegiatan Pembuatan Tebing Sungai Tamiang, diKota Kuala Simpang;

120.3 (tiga) Lembar Berita Acara Show Cause Meeting II (SCM II)/Rapat Pembuktian Tingkat Proyek Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang,

halaman 89 dari 94 halaman, No. 15/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didesa Alur Manis Kec. Rantau, pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2009, Kegiatan Pembuatan Tebing Sungai Tamiang, di Kota Kuala Simpang;

121.1 (satu) Lembar Surat PPTK No : 600.005/5154.1, tanggal 10 Desember 2009, perihal Undangan Show Cause Meeting III kepada PT. Kayu Mas Alam Indah;

122.1 (satu) Lembar Daftar Hadir Show Cause Meeting hari Jumat tanggal 11 Desember 2009, Kegiatan Pembuatan Tebing Sungai Tamiang, di Kota Kuala Simpang.

123.3 (tiga) Lembar Berita Acara Show Cause Meeting III (SCM III) /Rapat Pembuktian Tingkat Proyek Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang, didesa Alur Manis Kec. Rantau, pada hari hari Jumat tanggal 11 Desember 2009, Kegiatan Pembuatan Tebing Sungai Tamiang, di Kota Kuala Simpang;

124.1 (satu) Exemplar Asli Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Lokasi : Kec. Kota Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang, Tahun Anggaran 2009, Pelaksana PT. Kayu Mas Alam Indah, yang ditandatangani oleh Sugiharto, Amd;

125.1 (satu) Exemplar Photo Copy Dokumen Back-Up Data Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Lokasi : Kec. Kota Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang, Tahun Anggaran 2009, Pelaksana PT. Kayu Mas Alam Indah, yang ditandatangani oleh Sugiharto, Amd;

126.3 (tiga) Lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Aceh Tamiang No : 600 /3981/2009, tanggal 01 September 2009, Tentang Penunjukan/Penetapan Staf Teknis Pengawas Lapangan Dana Otsus Bidang Pengairan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2009;

127.1 (satu) Exemplar Foto Copy sesuai asli Dokumen Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga/EE (Estimate Engginering) Kegiatan/proyek : Otonomi Khusus. Nama Kegiatan : Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang Tahun 2009, dengan nilai Rp. 4.000.000.000,- (Empat Milyard Rupiah), tanggal .... April 2009, yang ditandatangani oleh RAMLAN, ST.

halaman 90 dari 94 halaman, No. 15/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1 (satu) Lembar Asli rekening Koran (Hal : 2) yang di keluarkan oleh Bank BNI Cabang Jln. Perintis Kemerdekaan Rekening : Giro HIT Bunga BB Perusahaan Periode Tgl : 01/12/2009 s/d 31/12/2010 No. Rekening : 0145116034 atas nama PT. Kayu Mas Alam Indah;

128.80 (delapan puluh batang site Pile Type FPC 220 A 500 ,kelas A,panjang 6 meter, mutu beton k-500 ,momem Crack 3.32 Dimensi 22x50;

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa I RAMLAN, ST. Bin Alm. JAMALUDDIN dan terdakwa II MUHAMMAD ARFAN, ST. Bin M. RALIF;

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tersebut, dihadapan ANWAR. SH Panitera Pengadilan Negeri / Tipikor Banda Aceh dengan akta permintaan banding masing - masing tanggal 6 Juni 2014 No: 2/Akta.Pid.Sus/TPK/2014/PN.BNA, dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2014, dan permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Ketua Pengadilan Negeri Kualasimpang pada tanggal 13 Juni 2014, No: Wi.Ui/1951/HK.01/VI/2014 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Juni 2014 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri / Tipikor Banda Aceh tanggal 12 Juni 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 16 Juni 2014, No: 2/Akta.Pid.Sus/TPK/2014/PN.BNA ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 04 Juli 2014 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri / Tipikor Banda Aceh tanggal 7 Juli 2014 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan kepada mereka untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan pengadilan Negeri / Tipikor Banda Aceh masing-masing dengan surat pemberitahuan tertanggal 16 Juni 2014, No: W1.U1/1963/HK.01/VI/2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi persyaratan lain yang ditentukan dalam Undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tertanggal 2 Juni 2014 No.02/Pid.Sus/TPK/2014/PN-BNA, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan memori banding dari terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah " melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama " sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidaire menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar dan oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat banding, dan untuk mempersingkat uraian putusan putusan ini dianggap semuanya telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan memori banding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 2 Juni 2014 No.02/Pid.Sus/TPK/2014/PN-BNA, yang dimintakan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, melainkan hanya merupakan pengulangan dari apa yang pernah disampaikan di persidangan Pengadilan tingkat pertama, dan semuanya telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh hakim tingkat pertama, berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yang didukung dengan alat bukti yang cukup dan sah, oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Pengadilan Tinggi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 2 Juni 2014 No. No.02/Pid.Sus/TPK/2014/PN-BNA, yang dimintakan banding aquo harus dikuatkan.

halaman 92 dari 94 halaman, No. 15/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan apapun untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan, maka pada saat ia menjalani pidana tersebut, lamanya masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa FARIDA WEDIANINGSIH Binti Alm WACHJUDIN tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh tanggal 2 Juni 2014 No. 2/Pid.Sus/TPK/2014/PN-BNA yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang untuk peradilan tingkat banding sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari KAMIS tanggal 14 Agustus 2014 oleh : DR.H.ASRA,SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Sidang , ADI DACHROWI,SA. SH.MH Hakim Pengadilan Tinggi /Tipikor Banda Aceh dan SUNARDI, SH Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk

halaman 93 dari 94 halaman, No. 15/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 11 Juli 2014 No. 15/PID-TIPIKOR/2014/PT- BNA, putusan mana diucapkan pada hari JUM'AT tanggal 15 Agustus 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Sidang tersebut, yang didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh NURUL BARIAH, SH. Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

d.t.o

1. ADI DACHROWI, SA. SH. MH

d.t.o

2. SUNARDI, SH.

**KETUA MAJELIS**

d.t.o

DR. H. ASRA, SH. MH

**PANITERA PENGGANTI**

d.t.o

Salinan yang sama bunyinya oleh :  
Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh  
Panitera

NURUL BARIAH, SH

H. SAID SALEM, SH. MH  
NIP.19620616 198503 1 006



Salinan yang sama bunyinya oleh ;  
Panitera Pengadilan Tinggi/ Tipikor  
Banda Aceh

H. RUSLAN, SH. MH  
Nip. 195303131978031002

*lari 94 halaman, No. 15/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)